

**ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI TERHADAP PENYELUNDUPAN KAYU**
(Studi Kasus di Kota Makassar)



Oleh :

RAMLI H. SADAESA
45 05 060 023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan hukum

Nama : Ramli H. Sadaesa
Nomor Stambuk : 45 05 060 023
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor pendaftaran judul : 22/Pid/FH/U-45/III/2010
Tanggal pendaftaran judul : 03 Juni 2010
Judul : Analisis Fungsi Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Terhadap Penyelundupan Kayu (Studi Kasus di kota Makassar)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)


Makassar, Juni 2011

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. Kuslan Rengdong, SH.,MH


Basri Oner, SH.,MH

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum


DR. Baso Madiang, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : **RAMLI H. SADAESA**
Nomor Stambuk : **45 05 060 023**
Program Studi : **Ilmu-Ilmu Hukum**
Minat : **Hukum Pidana**
Nomor Pendaftaran Judul : **22/Pid/FH/U-45/III/2010**
Tanggal Pendaftaran Judul : **03 Juni 2010**
Judul Skripsi : **Analisis Fungsi Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Terhadap Penyelundupan Kayu (Studi Kasus di Kota Makassar)**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S-1)

Makassar, ²⁰Juni 2011

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Baso Madibng, SH, MH

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr.Wb

SEGALA PUJI HANYA MILIK ALLAH. Sholawat serta salam penulis haturkan pada junjungan Rasul Allah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dan para tabitabi'in beserta keluarganya. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pertama-tama penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga nilainya kepada Ayah dan Ibunda tercinta **Hasan Sadaesa dan Maemuna Basahona** yang telah memberikan pengorbanan begitu besar kepada penulis entah dalam bentuk materi ataupun motifasi sehingga mendapatkan apa yang dicita-citakan nantinya. Mungkin hanya sekecil zahra nilainya bentuk skripsi yang penulis persembahkan sebagai syarat untuk penyelesaian studi strata satu (S1) di Universitas "45" Makassar apabila dibandingkan dengan pengorbanan yang telah diberikan selama ini, dan tentunya, ini bukanlah balasan yang setimpal, karena segala sesuatu yang telah diberikan kepada penulis selama ini sudah lebih dari pada cukup namun penulis yakin hanyalah ridho Allah SWT yang mampu memberikan posisi nilai yang tertinggi dari kesemuanya itu. Dan untuk balasan terhadap orang-orang yang pandai bersyukur. Penulis persembahkan pula skripsi ini kepada Istri tercinta **Trisna Ningsi SP, S.Kom** dan anakda yang terkasih dan tersayang **Siti Sahara** yang selalu

menjadi dorongan tersendiri untuk mempercepat langkah penyelesaian studi Strata Satu (S1) di Universitas "45" Makassar sebagai kampus yang penulis banggakan.

Taklupa pula penulis haturkan banyak terimakasih kepada Bapak DR. Ruslan Renggong SH,MH sebagai Pembimbing satu dan Bapak Basri Oner SH,MH selaku pembimbing dua yang telah bersedia dan banyak memberikan bimbingannya dari awal hari-hari penulis melakukan penulisan proposal penelitian sampai selesainya skripsi ini dengan tanpa ada rasa bosan sedikitpun. Semoga bimbingan yang telah diberikan selama ini menjadikan langkah awal penulis dalam melihat kontradiksi didalam realitas masyarakat yang dihadapi bangsa ini ke depan.

Kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis sehingga dapat merampungkan penulisan skripsi ini, walaupun didalamnya masih banyak kekurangan yang perlu dilengkapi dan dikoreksi, sebagai manusia biasa tentunya penulis menyadari akan hal itu. Dan tentunya kesemua itu merupakan hal yang sangat membantu penulis dalam melakukan perbaikan-perbaikan didalam penulisan skripsi ini. Olehnya itu dengan mengharapkan ridho Allah SWT penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. Mir Alam, M.Si, selaku Rektor universitas "45" Makassar
2. Bapak DR. Baso Madiong SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

3. Bapak DR. Ruslan Renggong, SH.,MH, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Basri Oner, SH.,MH, selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar
6. Bapak Dr.Marwan Mas, SH.MH dan Ibu Suryana Hamid, SH.MH selaku Dosen yang berperan sebagai Dosen Penguji dalam perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh jajaran birokrasi kampus Universitas "45" Makassar yang telah membantu dalam hal ini.
8. Bapak Novrian selaku Kepala Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil XVI Sulawesi yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian.
9. Bapak Broto Setia Pribadi selaku Kasi Penindakan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil XVI sulawesi yang telah bersedia memberikan data-data yang penulis butuhkan.
10. Staf pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil XVI Sulawesi yang telah memberikan masukan-masukan data yang dibutuhkan.
11. Kepala Pengadilan Negeri Makassar sebagai tempat penulis melakukan penelitian.

12. Bapak Mustari, SH dan staf lainnya pada kantor pengadilan negeri yang telah membantu memberikan data yang dibutuhkan penulis.
13. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar beserta stafnya yang telah menerima dan sudi memberikan data yang diperlukan.
14. Kapolrestabes Makassar beserta jajarannya yang telah menerima penulis dalam melakukan penelitian.
15. Dan tak lupa pula kawan-kawan dari Fakultas Hukum Universitas "45" terkhusus angkatan 2005 yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian studi ini.

Sebagai ucapan syukur kepada Allah SWT dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu taklupa pula penulis mengucapkan permohonan maaf kepada semuanya apabila dalam penulisan skripsi ini masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan semoga saran yang diberikan akan lebih memperbaiki kualitas dari skripsi ini.

Wawiaahu musta'an assalaamualaikum Wr, Wbr...

"Peradaban akan berhenti ketika pembaca terakhir berhenti membaca".(Justice Oliver Wendell Holmes)

Makassar, Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.4. Metode Penelitian.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Pengertian penyelundupan.....	12
2.2 Bentuk-bentuk Penyelundupan.....	22
2.3. Pengertian Penyelundupan Kayu	26
2.4. Tugas, Fungsi dan Wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	31
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
3.1. Delik Penyelundupan di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah XVI Makassar	37

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Data Tangkapan Penyelundupan Kayu 45
Tabel 2	Potensi kerugian Negara 46
Tabel 3	Peningkatan dan penurunan potensi kerugian Negara dari Tahun 2006-2010 47
Tabel 4	Tingkat pendidikan pelaku penyelundupan 55
Tabel 5	Faktor-faktor yang paling mempengaruhi terjadinya penyelundupan 67



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis finansial global pada tahun 2008 yang ditandai dengan jatuhnya perusahaan finansial terbesar seperti Lehman Brothers berimplikasi pada merosotnya tingkat perekonomian di setiap negara maju (Warta Bea Cukai Edisi 4, 14 Mei 2009), sehingga bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai penduduk begitu banyak menjadi ancaman dalam hal ekspansi pasar, pada saat mendistribusikan barang oleh para pengusaha yang berasal dari negara-negara maju. Oleh karena itu dalam menjaga kestabilan penyaluran hasil-hasil produksi dalam negeri diperlukan pengawasan arus barang yang maksimal dari negara.

Pengawasan arus barang merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab negara, dan dalam melaksanakan hal tersebut, negara diwakili oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) yang dibawah oleh kementerian keuangan. Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan oleh negara dalam hal pengawasan arus barang tersebut, tentunya tidak pernah lepas dari aturan yang ada karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) ditentukan, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga dalam melaksanakan kinerjanya sesuai dengan apa yang

menjadi keinginan negara melalui apa yang sudah diamanatkan dalam konstitusi secara umum. Disisilain juga negara merupakan organisasi tertinggi yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang, dalam hal melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan ini merupakan tujuan nasional.

Guna mewujudkan tujuan nasional tersebut dilakukanlah upaya oleh negara melalui serangkaian kegiatan yang dikenal sebagai Pembangunan Nasional. Pelaksanaan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam program pembangunan nasional, yang disingkat dengan PROPENAS, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 yang di dalamnya memiliki beberapa prioritas yang harus dilaksanakan. Prioritas tersebut disebabkan oleh kondisi nasional saat ini, seperti lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam program pembangunan nasional, guna mengatasi hal tersebut dirumuskan lima prioritas pembangunan nasional, yaitu mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik dan mempercepat pemulihan ekonomi serta memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Nampak dari prioritas tersebut yaitu, pembangunan di bidang hukum dan ekonomi menjadi perhatian yang

harus dilaksanakan. Dalam bidang ekonomi pada uraian arah kebijakannya sebagaimana tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004, antara lain dilakukan dengan mengembangkan kebijakan fiskal untuk menambah penerimaan negara serta mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global. Beberapa program pembangunan dibidang ekonomi dijalankan melalui program peningkatan penerimaan negara, program pengembangan ekspor dan pengembangan industri berkeunggulan kompetitif. Makro ekonomi program pembangunan nasional, juga menguraikan pengamanan proses pemulihan ekonomi, ditempuh langkah-langkah antara lain melalui peningkatan kapasitas hukum di bidang ekonomi untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, mengembangkan pasar modal, menghadapi era perdagangan bebas dan mempercepat restrukturisasi utang perusahaan. Kondisi sebagaimana di atas membentuk hukum sebagai suatu produk yang tak lepas dari kondisi nyata yang ada. Pembangunan ekonomi memerlukan instrumen hukum serta produknya dan dilaksanakan dengan tegas.

Instrumen kepabeanaan merupakan salah satu perangkat hukum yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi yang didalamnya juga terkait dengan tujuan-tujuan lain yang mencerminkan kehendak negara.

Dalam suasana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta pencapaian kesejahteraan sebagaimana diuraikan pada awal tulisan ini, peningkatan pembangunan ekonomi terus digalakkan dan sebagai konsekwensi logis dari pembangunan tersebut, diperlukan dana yang besar. Pengadaan dana itu diperoleh dari sumber sumber pendapatan negara. antra lain pungutan bea dan cukai dan pungutan lainnya yang sah.

Dalam mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan tidak sedikit hambatan yang ditemui pemerintah dalam meningkatkan penghasilan nasional, hambatan tersebut diantaranya adalah ramainya penyelundupan.

Dalam kaitan ini penyelundupan dipandang sebagai tindakan yang sangat merugikan negara, dan menimbulkan hambatan kelancaran pendapatan negara yang sangat perlu ditanggulangi secara nasional. Apabila penyelundupan semakin meningkat, maka makin banyak pula uang negara yang tidak dipungut dan secara langsung mengakibatkan kurangnya dana yang masuk di sektor ekspor dan impor, khususnya tentang penerimaan yang dihasilkan dari bea masuk dan bea keluar.

Jadi dapat dipahami bahwa pendapatan dari bea masuk dan bea keluar dipajak ekspor dan impor barang, tergantung pada besar kecilnya volume ekspor dan impor. Sebaliknya dapat dilihat bahwa volume ekspor dan impor bergantung pada pelaksanaan

pembangunan yang dilaksanakan. semakin besar pembangunan yang dilaksanakan, maka semakin besar pada kebutuhan impor dan ekspor dan semakin besar pula hasil yang didapat oleh DJBC, melalui pengembangan dan penambahan dari ekspor dan impor tersebut, sehingga dengan demikian bea masuk tersebut bagi pemerintah merupakan alat untuk mengatur perkembangan perekonomian negara untuk terwujudnya pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu unit pelaksana dari Departemen Keuangan Republik Indonesia di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri keuangan, yang mengumumkan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, dan pungutan bea masuk serta pungutan negara lainnya. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam memungut penerimaan negara yang sekaligus dapat mengurangi ramainya praktek penyelundupan.

Masalah penyelundupan ini haruslah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, mengingat penyelundupan selain mengurangi penerimaan negara juga menyebabkan Distorsi dalam negeri, persaingan tidak sehat dalam negeri, mengancam pertumbuhan industri dalam negeri, menurunkan kesempatan kerja, merugikan konsumen barang impor, membahayakan keamanan negara dan menyebabkan data indikator ekonomi yang tidak akurat.

Pemerintah telah melakukan usaha untuk menanggulangi penyelundupan , tetapi masih saja berlangsung, bahkan akhir akhir ini tampak gejala yang meningkat khusus di Kota Makassar, sehingga untuk menanggulangnya perlu tindakan pengawasan DJBC yang lebih serius.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan melihat fungsi dan peranan DJBC dalam menanggulangi masalah penyelundupan, khususnya dalam wilayah hukum Kantor Wilayah XVI DJBC Makassar yang mendorong penulis untuk memilih judul: **Analisis Fungsi Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Terhadap Penyelundupan Kayu. (Studi Kasus di Kota Makassar).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauh manakah fungsi pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Wilayah XVI Makassar dilaksanakan untuk mencegah penyelundupan kayu di Kota Makassar ?
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah XVI Makassar dalam menanggulangi penyelundupan kayu di Kota Makassar?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui bagaimanakah kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah XVI Makassar dalam melaksanakan Fungsi pengawasan terhadap penyelundupan kayu di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah XVI Makassar dalam menanggulangi kasus penyelundupan kayu di Kota Makassar.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu referensi ilmiah bagi mereka yang ingin mengetahui tentang delik penyelundupan di kota makassar.
2. Untuk menambah bahan pustaka hukum pada perpustakaan Universitas 45 Makassar.
3. Sebagai bahan pertimbangan untuk masukan bagi departemen terkait dan penegak hukum lainnya dalam upaya penanggulangan delik penyelundupan di wilayah hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah XI.
4. Serta sumbangsih referensi bagi almamater.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam mengadakan penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian pada DJBC Kantor Wilayah XVI Sulawesi di Makassar dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Makassar, serta Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar. Dengan dasar pertimbangan bahwa lokasi penelitian tersebut sangat bersentuhan langsung dengan masalah delik penyelundupan yang sering terjadi di Kota Makassar, dan juga Pengadilan Negeri Makassar sebagai tempat proses penyelesaian perkara tindak pidana penyelundupan, sedangkan di Polwiltabes Makassar sebagai tempat untuk memperoleh data tentang jumlah tindak pidana penyelundupan.

2. Jenis dan Sumber Data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

a. Jenis data

Data kuantitatif, yaitu jenis data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka, misalnya data jumlah kasus penyelundupan.

Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi seperti: hasil wawancara dan dokumentasi.

b. Sumber data

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber informasi lapangan dengan mengadakan wawancara langsung

dengan pihak DJBC Makassar, aparat hukum serta hasil respondent dari masyarakat.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang sekaligus dijadikan landasan teoritis dalam penelitian lapangan, baik untuk memperoleh data primer maupun untuk menentukan metode analisis yang digunakan untuk kesimpulan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Metode penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data dengan jalan membaca, menelaah dan menelusuri literatur-literatur berupa buku, jurnal, artikel, makalah, Koran, internet yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Metode penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data akurat dan objektif, maka dilaksanakan penelitian lapangan dengan mengadakan :
 - 1) Observasi yaitu pada tahap ini dilakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti, dengan mencatat setiap gejala yang timbul dilokasi penelitian serta mencatat data

penyelundupan pada Kantor Wilayah XVI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Makassar.

- 2) Wawancara, yaitu pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan melaksanakan tanya jawab langsung dengan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penyidik kepolisian Republik Indonesia, hakim yang memutus perkara delik penyelundupan dan beberapa anggota masyarakat.
- 3) Angket, yaitu pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket berupa kuesioner kepada 60 orang responden yang terdiri atas :

- Tokoh masyarakat	: 20 orang
- Pegawai negeri sipil	: 20 orang
- Pedagang	: 5 orang
- Mahasiswa	: 15 orang
Jumlah	: 60 orang

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan hasil penelitian, akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data.

- a. Teknik kualitatif, yaitu penulis akan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan dipelabuhan Soekamo Hatta Makassar.

b. Teknik persentase dengan rumus :

Data yang berhasil diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif yakni suatu analisis yang dilakukan dengan menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu memaparkan serta menafsirkan data yang paling relevan dari masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah responden.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Penyelundupan

Penyelundupan merupakan suatu kegiatan yang dapat meraup keuntungan dari negara sehingga, negara merupakan objek yang dirugikan dalam hal ini. Jadi tidak ada kata tidak dalam memberantas delik penyelundupan, namun dalam memberantas hal ini dibutuhkan perangkat hukum yang jelas sehingga mampu meminimalisir angka kerugian negara. Dari beberapa peraturan yang mengatur tentang penyelundupan ini selalu terjadi pergeseran-pergeseran dan untuk lebih jelasnya penulis mencoba menelaah melalui pengertian penyelundupan terutama berdasarkan pendefinisian menurut peraturan perundang-undangan.

Penyelundupan pada awalnya masuk dalam kategori tindak pidana ekonomi seperti yang penulis kutip dalam disertasi (Sunarno 165:2008) yang mengatakan: "ruang lingkup Tindak Pidana Ekonomi telah berkembang luas sejalan dengan perkembangan kejahatan dibidang ekonomi salah satunya adalah kejahatan Kepabeanaan seperti kejahatan penyelundupan (*smuggling crime*)".

Dalam disertasinya tersebut dia kembali memaparkan tentang perubahan perubahan peraturan tersebut, seperti yang penulis kutip dibawah ini (Sunarno 165:2008): "Golongan 1 (Pasal 1 sub 1 butir h

Undang-undang Darurat nomor 7 tahun Masalah penyeludupan sebelumnya diatur dalam Rechten Ordonantie Stb 1882 nomor 240, sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1958, Rechten Ordonantie Stb 1882 nomor 240 kemudian telah dimasukan dalam Tindak Pidana Ekonomi 1955)*

Setelah diberlakukannya Undang-undang nomor 10 tahun 1995 Rechten Ordonansi tersebut dinyatakan tidak berlakuk lagi. Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan diatur tentang kejahatan penyelundupan dalam Pasal 102-106 yang menjadi dasar melihat pengertian dari penyelundupan tersebut bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 102

Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Pasal 103

Barang siapa yang :

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dookumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;
- b. Mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau dari tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor;
- c. Membuat, menyetujui atau serta dalam penambahan data palsu kedalam buku atau catatan; atau

- d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, mempeoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102, dipidan dengan penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 104

Barangsiapa yang:

- a. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 102;
- b. Memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang undang ini harus disimpan;
- c. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari Pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
- d. Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili diluar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean menurut undang undang ini, dipidan dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 105

Barangsiapa yang:

- a. Membongkar barang impor ditempat lain dari tempat yang ditentukan menurut undang undang ini;
- b. Tanpa izin membuka, melesp atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat Bea dan Cukai, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 106

Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha Pengurusan jasa Kepabeanan, atau Pengusaha Pengangkutan yang tuidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, pasal 50, atau pasal 51 dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuanagan Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Dari beberapa pasal yang mengatur tentang penyelundupan yang ada dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan tersebut, kemudian terjadi revisi redaksi dalam Undang-undang No. 17 tahun 2006, dikarenakan ada hal yang kemudian menjadi permasalahan yang serius dalam pengkategorian pelaku penyelundupan karena di situ disebutkan barangsiapa dan ini dianggap kurang mengakomodir keinginan atau mengaburkan keinginan dari pembuat kebijakan karena sasaran yang ingin dipastikan bahwa pelaku di sini tidak hanya manusia, karena dalam ilmu hukum dikatakan barang siapa hanya menunjuka pada person, yaitu manusia namun dalam pelaku penyelundupan, tersebut tidak terbatas pada manusia tetapi badan hukum juga ikut melakukan penyelundupan sehingga dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 yang mengatur juga hal yang sama merubah redaksi kata barangsiapa diganti dengan setiap orang dan dalam literatur ilmu hukum dikatakan bahwa setiap orang menunjuk pada manusia, dan badan hukum untuk lebih jelasnya penulis mengutip redaksi beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan yang mengatur tentang pengertian penyelundupan tersebut seperti di bawah ini:

Pasal 102

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat 2 (angkutan yang datang dari luar atau dalam daerah pabeaan yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/ atau

barang asal daerah pabean yang diangkut ketempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali saran pengangkut darat).

- b. Membongkar barang impor diluar Kawasan Pabean atau tempat lain tanpa izin Kepala kantor Pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat 3 (pengangkut yang saran pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam maifestnya).
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang_undang ini;
- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai kekantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya, atau
- h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan /atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal 102A

Setiap orang yang:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara dibidang ekspor;

- 17
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (3);
 - d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
 - e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang ekspor dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Dari kedua pasal juga tersebut pada segi sanksi terjadi peningkatan yang sebelumnya dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 memberikan sanksi hanya paling lama 8 tahun serta denda Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tetapi pada undang undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan memberikan sanksi pidana selam 10 tahun dan denda Rp 500.000.000.00.

Di Dalam literatur ilmu hukum diberikan beberapa pendapat atau teori tentang pengertian penyelundupan di antaranya istilah non yuridis yang dikemukakan oleh Moch. Anwar, (1992:51) bahwa: "Dalam *Rechten Ordonantie (RO)* tidak dijumpai istilah penyelundupan. Istilah penyelundupan bukanlah istilah yuridis sebagaimana dikemukakan terdahulu, melainkan hanya pengertian sosiologis, yaitu nama yang diberikan oleh masyarakat".

Pengertian tentang penyeludupan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah (1985:1) sebagai berikut: "istilah penyelundupan, menyelundup sebenarnya bukan istilah yuridis, dan merupakan

pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negri dengan latar belakang tertentu. Latar belakang perbuatan demikian ialah untuk menghindarkan diri dari Bea Cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang dibuat Pemerintah seperti senjata, amunisi dan sebagainya, narkotika (faktor keamanan) penyelundupan dalam arti ini adalah pengetahuan luas*.

Pengertian terhadap tindak pidana penyelundupan juga dikemukakan oleh Baharudin Lopa (1984:22) sebagai berikut : "ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi Formalitas pabean (douane formaliteiten/syarat-syarat pabean), yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan".

Dari beberapa pengertian penyelundupan yang telah digambarkan oleh undang undang dan beberapa pakar hukum tersebut di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana penyelundupan secara khusus yaitu perbuatan, mengimpor, mengekspor atau mengantar pulaukan suatu objek barang yang dilakukan oleh orang, yaitu manusia atau badan hukum dengan tidak memenuhi syarat-syarat formal yang diperintahkan oleh undang-undang.

Perlu kita sama-sama ketahui penyelundupan juga merupakan kejahatan yang menyangkut dengan hubungan perdagangan antar pulau atau negara yang terjadi sehingga pendistribusian barang selalu

berhubungan dengan tapal batas dari suatu negara dan negara lain, sehingga kalau kita cermati secara luas bahwa penyelundupan merupakan kejahatan internasional karena ini menyangkut hubungan perdagangan yang berhubungan juga dengan tapal batas dari satu dan negara lain, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa penyelundupan diatur juga dalam hukum pidana internasional Menurut schwarzenberger (Romli Atmasasmita 2003:9, pada disertasi Sunarno 2008:211) bahwa:

Dalam mencari petunjuk dan bukti-bukti sumber hukum pidana internasional: Berasal dari hukum kebiasaan internasional (*custom*), didalam hukum kebiasaan internasional kebiasaan internasional, bukti-bukti yang relevan mengenai keberadaan hukum pidana internasional terletak pada putusan- putusan Mahkamah Internasional dan praktik Negara Inggris didalam menghadapi masalah yurisdiksi kriminal, terutama dilaut, seperti putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Corfu Chanel (1949), yang menetapkan pemerintah Albania bertanggungjawab atas peledakan ranjau dibawah laut oleh Albania yang telah mengakibatkan tawanan perang Inggris tewas. Sedangkan dalam praktik perjanjian internasional (*treaties*) menunjukan bukti-bukti mengenai perkembangan lahirnya hukum pidana internasional, antara lain: perjanjian piracy (perompakan).

Dalam hal penyelundupan tentunya selalu dikaitkan dengan kinerja pengawasan dari instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sehingga dalam hal ini untuk pengawasan dalam wilayah hukum Kota Makassar tentunya menjadi wewenang DJBC Kantor Wilayah XVI Sulawesi yang penulis jadikan tempat penelitian.

Masalah pengawasan dari tindakan penyelundupan selalu saja menjadi masalah yang tidak pernah selesai dibicarakan oleh instansi

Bea dan Cukai sampai-sampai diformat dalam bentuk pelatihan-pelatihan untuk mencegah tindakan tersebut agar bisa meminimalisir angka penyelundupan. Untuk dijadikan landasan dalam kinerja pengawasan, tentunya dimulai dengan pendefinisian kata pengawasan tersebut. Ini dimaksudkan agar dapat dijadikan dasar pengetahuan awal apakah sebenarnya maksud dari pengawasan itu. sehingga dalam hal ini penulis mencoba memberikan gambaran pengertian kata pengawasan melalui beberapa pengertian yang diungkapkan oleh para pengkaji-pengkaji hukum masalah pengawasan tersebut diantaranya pandangan George R Terry (syahrul Yasin Lempo, 2007 : 101) yang disadur oleh Warsidi dalam Hadari Nawawi (1994:13) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip atau fungsi-fungsi manajemen (*Planning, organizing, Actuiting, and controlling*), dengan pengawasan yang penulis kutip dalam disertasi (Sunarno 2008:233-234) adalah:

"penuntun dari seluruh rangkaian proses fungsi-fungsi manajemen ini berarti bahwa dalam rangka tindakan manajemen, fungsi pengawasan dilakukan terhadap semua aktifitas fungsi-fungsi sebelumnya, agar segala sesuatunya seperti yang telah ditetapkan".

Dalam pengertian lain kata pengawasan yang telah ada dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poewadarminto dalam kamus bahasa Indonesia edis ketiga (2003:79) bahwa:"pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan

mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula". (Sunamo 2008:235)).

Menurut Henri Fayol dalam Sofyan Syafri Harahap yang penulis kutip dalam disertasi (Sunamo 2008:235) bahwa: "pengawasan mencakup upaya pemeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut, juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan, dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari".

Pengertian di atas bagi penulis mengandung maksud bahwa pengawasan selalu diidentikan dengan melihat suatu proses manajemen yang dilandasi dengan tata aturan pelaksanaan yang mana apabila dikaitkan dengan tata aturan yang menyangkut kepabeanaan berarti seluruh kegiatan yang berhubungan dengan semua kegiatan lalu lintas arus barang masuk atau keluar daerah pabeaan apakah ada kesesuaian dalam hal mengenai pelaksanaan dari pada syarat-syarat pabeaan dengan objek yang akan diekspor atau diimpor.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen menjadi sangat berarti bagi perkembangan dan penerapan tujuan suatu organisasi, termasuk dalam lembaga pemerintah seperti Ditjen Bea dan Cukai, kepolisian, dan perhubungan yang berkaitan erat dengan kegiatan kepabeanaan. Karena pentingnya arti pengawasan,

maka banyak ahli manajemen mempunyai pandangan tersendiri terhadap fungsi dan peran pengawasan dalam suatu organisasi atau lembaga. Pengawasan merupakan bagian akhir dari suatu rangkaian proses fungsi manajemen. Seperti yang penulis kutip dalam disertasi (Sunarno 2008:234), fungsi yang dimaksud yaitu:

1. Fungsi Perencanaan.
2. Fungsi Pelaksanaan yang antara lain:
 - a. Pengorganisasian (*Organizing*)
 - b. Pemberian perintah (*commanding*)
 - c. Pengarahan (*directing*)
3. Fungsi Pengawasan.

Berarti terhadap semua fungsi manajemen harus dilakukan pengawasan. Walaupun pengawasan merupakan akhir dari Kegiatan-kegiatan tersebut namun sebagai penentu dari berhasil atau tidaknya kegiatan kegiatan itu. Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang harus dijalankan oleh seorang pimpinan. Kegiatan pengawasan erat hubungannya dengan perencanaan pekerjaan pada suatu organisasi/lembaga termasuk Ditjen Bea dan Cukai.

2.2 Bentuk-Bentuk Penyeludupan

Perlu ditelaah lebih jauh tentang bentuk-bentuk penyelundupan, karena ini berkenaan juga dengan inti pembahasan dari kasus yang nantinya akan dibahas dalam tulisan ini sehingga memerlukan literatur yang mendukung agar nantinya mempunyai korelasi dalam pembahasannya. Olehnya itu penulis memberikan beberapa gambaran tentang bentuk-bentuk penyelundupan, sebagai bahan acuan dalam melihat ruang lingkup dari pembahasan tersebut,

yang mana ini merupakan inti dari pembahasannya. Secara yuridis bahwa sesuatu itu dapat dikategorikan sebagai suatu penyelundupan apabila ada hal-hal yang tidak dilakukan seperti pemasukan laporan pemberitahuan pabean. Dan dalam pemberitahuan pabean ini harus dilengkapi dengan beberapa dokumen dokumen penting yaitu dokumen ekspor dan impor sebagai syarat untuk mengeluarkan atau memasukan barang. Dalam bukunya (Prpto soepardi 1991:34) dikatakan bahwa :

"yang dimaksud dengan dokumen ekspor dan impor yaitu surat surat yang mengikuti dan melindungi barang-barang yang dimpor dan diekspor, sebab tanpa adanya dokumen dokumen dimaksud maka barang-barang yang diimpor maupun diekspor merupakan barang-barang ilegal atau dapat disebut sebagai barang-barang selundupan."

Sehingga dalam menentukan apakah perbuatan ekspor atau impor barang tersebut dikatakan penyelundupan ketika ada dokumen yang tidak dilengkapi atau dokumen itu dipalsukan. Didalam buku ini (Prpto soepardi 34:1991) juga ada disebutkan tentang bentuk-bentuk surat kelengkapan ekspor dan impor. Dokumen dokumen itu sebagai berikut:

"dokumen utama impor ialah laporan kebenaran pemeriksaan (LKP) sedangkan dokumen utama ekspor yaitu pemberitahuan ekspor barang (PEB)"

Adapun dokumen-dokumen impor ialah:

1. Invoice
2. Packing List (PL)
3. Laporan kebenaran pemeriksaan LKP
4. Bill of liding
5. Pemberitahuan pemasukan untuk dipakai (PPUD) atau invoerpas.

Sedangkan dokumen-dokumen ekspor yaitu

1. Surat surat bukti kepemilikan barang (SBKB)
2. Laporan kebenaran pemeriksaan ekspor (LKPE)
3. Pemberitahuan ekspor barang (PEB)
4. Bill of lading (BL)

Dari bentuk bentuk surat tersebut diatas masih ada dokumen-dokumen lainnya seperti stowage plant yang berisi tentang tata cara pemuatan barang barang dalam kapal yang pembuatannya berdasarkan shipping order, tally list yang berisi banyaknya barang-barang yang telah dimuat, bill of lading dan manifest kapal yang berisi uraian dari barang barang yang telah dimuat dengan diterangkan tujuan pembongkaran.

Dalam delik penyelundupan ada dua kategori penyelundupan yang apabila dilihat dari bentuknya, maka delik penyelundupan menurut Baharuddin Lopa (1984:63) terbagi atas dua bagian yaitu:

1. Penyeludupan fisik
2. Penyeludupan administratif

Ciri pokok penyeludupan fisik adalah tidak adanya dokumen-dokumen yang melindungi barang-barang yang dimasukkan, dikeluarkan walaupun pemasukan dan pengeluaran melalui pelabuhan resmi, tetapi dokumen tidak ada atau palsu, maka dikategorikan penyeludupan fisik. Sedangkan yang dimaksud dengan penyeludupan administratif adalah terjadinya kesalahan-kesalahan pada saat pemberitahuan atas barang-barang impor, ekspor atau

anatar pulau. Penyeludupan administratif ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. pada Pasal 82 ayat (5) yang berbunyi :

"Barang siapa yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak lima ratus persen dari Bea Masuk yang kurang dibayar dan paling sedikit seratus persen dari Bea Masuk yang kurang dibayar".

Jadi, dari melihat kedua bentuk penyelundupan tersebut yang dipaparkan diatas, bahwa penyelundupan fisik cenderung pada tidak adanya laporan surat pemberitahuan pabean, sedangkan penyelundupan administratif mengarah pada kesalahan pemberitahuan pabean, atau manipulasi data surat pemberitahuan pabean sehingga terjadi kesalahan pada pembayaran bea impor atau ekspor dari barang tersebut.

Namun selain dari itu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan juga membagi penyelundupan ekspor dan penyelundupan impor seperti yang penulis kutip dalam disertasi (sumarno 2008:169-170) sebagai berikut: dikatakan sebagai penyelundup impor unsur unsurnya, antara lain :

- a) sarana angkut yang datang di wilayah pabean tidak memberitahukan ke kantor pabean tujuan.
- b) membongkar barang diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean.
- c) tidak menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkut.
- d) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean.
- e) menyembunyikan barang impor.
- f) mengeluarkan barang impor yang belum

diselesaikan kewajibannya. g) mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara yang tidak sampai pada pabean tujuan. h) dengan sengaja memberitahukan jenis atau jumlah barang impor secara salah, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai penyelundupan impor. Sedangkan penyelundupan ekspor diatur tersendiri dalam pasal 102A yaitu : setiap orang yang : a) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean, b) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dibidang ekspor, c) memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean, d) membongkar barang ekspor didalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean, atau, e) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean keluar daerah pabean dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang ekspor dan dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling banyak 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dari bentuk-bentuk penyelundupan yang telah diterangkan di atas, menggambarkan undang undang dengan sangat menutup peluang untuk orang melakukan penyelundupan sehingga memberikan peluang sangat besar terhadap pemasukan pungutan pajak negara dalam bidang kepabeanan.

2.3 Pengertian Penyelundupan Kayu

Sebelum penulis membahas lebih jauh tentang pengertian penyelundupan kayu, terlebih dahulu dalam tulisan ini akan penulis bahas tentang hutan, karena seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa hutan tempat di dalamnya tumbuh pohon yang mana pohon tersebut nantinya akan diolah menjadi kayu, dan kayu disini sebagai objek pembahasan dalam tulisan ini. Secara terminologi kata hutan

masing-masing negara mempunyai sebutan yang berbeda-beda seperti yang penulis temukan dalam buku Dasar dasar Hukum Kehutanan (Salim 2008:40) bahwa:

dalam bahasa belanda kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* dan *forrest* (inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata.

Pengertian ini menyiratkan kepada kita, bahwa hutan merupakan sesuatu yang punya daya tarik tersendiri apabila dikelola dengan baik. Disamping itu juga, hutan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya dan dapat pula dijadikan sebagai objek wisata alam. Yang lebih terpenting lagi dengan menjaga hutan keseimbangan alam pun terjaga serta memberikan manfaat yang begitu besar terhadap manusia. Eksistensi manusia sebagai khalifatulardi dimuka bumi ini, akan lebih nyata sebagai makhluk yang bertanggung jawab terhadap kehidupannya dan kehidupan makhluk disekelilingnya, apabila ia mampu menjaga keseimbangan kehidupannya dengan alam. Banyak contoh yang bisa kita lihat sekarang akibat dari pemanfaatan hutan yang tidak bertanggung jawab, disana sini terjadi banjir, tanah longsor, dan lain lain. Ini memberikan gambaran kepada kita, betapa pentingnya mengelola hutan dengan baik. Dengan menjaga hutan kita tetap lestari akan menyelamatkan kehidupan begitu banyak makhluk tuhan yang ada didalam hutan itu sendiri. Sehingga akan menghindarkan kita dari bencana alam yang dapat merugikan kita semua.

Dari pengertian hutan seperti yang telah digambarkan secara terminologi di atas ada juga pengertian hutan menurut definisi para ahli yang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Dengler yang penulis kutip dalam buku Dasar-dasar Hukum Kehutanan karangan Salim (2008:40) yang diterbitkan oleh Sinar Grafika Jakarta dikatakan, definisi kehutanan yang diartikan dengan hutan adalah :

"sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal)."

Dari pengertian di atas bisa diambil kesimpulan bahwa ciri hutan yaitu 1. Adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk kebun) 2. Pepohonan tumbuh secara berkelompok.

Pengertian lain tentang hutan bisa juga kita dapatkan dalam Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pada pasal 1 ayat (2) hutan adalah:

suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Dari pengertian tersebut di atas ada beberapa unsur yang menjadikan satu kesatuan dalam hutan tersebut diantaranya wilayah hutan, pohon, flora dan fauna, dan juga peraturan yang mengatur tentang hutan tersebut.

Wilayah hutan merupakan sesuatu yang mutlak pasti ada dalam keberadaannya suatu kawasan hutan. sehingga keberadaan dari kawasan itu, menentukan juga keberadaan hutan tersebut. Kawasan hutan menentukan juga jenis akan hutan itu sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dalam segi pemanfaatannya.

Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutan pada pasal 1 dibedakan lima jenis hutan, yaitu: 1. Hutan hak, 2. Hutan negara, 3. Hutan produksi, 4. Hutan lindung, 5. Hutan konservasi.

Pohon merupakan unsur yang kedua dalam keberadaan suatu hutan tetapi pohon merupakan unsur yang terpenting dari hutan tersebut. Ini dikarenakan bahwa pohon dapat menjaga kelestarian dan keberlangsungan ekosistem yang ada di dalamnya. sehingga tanpa adanya pohon maka akan mempengaruhi ekosistem yang ada di dalamnya, seperti flora dan fauna. Ini bisa dibuktikan dengan adanya pembalakan liar dan pembakaran hutan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dalam pengelolaannya tanpa ada proses reboisasi di dalam hutan tersebut. Perbuatan-perbuatan seperti ini tentunya akan mempengaruhi stabilitas ekosistem yang ada didalamnya, seperti banyaknya hewan-hewan yang mati karena tidak ada tempat berlindung dan berkembang biak. Keperluan pakan mereka dalam hutan tersebut akan berkurang juga, boleh dikatakan tidak ada sehingga banyak hewan-hewan yang melakukan integrasi dari hutan tersebut untuk bisa bertahan hidup dengan kehidupan yang

nyaman dan mendapatkan makanan yang bisa tercukupi agar menghindarkan mereka dari kepunahan.

Pohon merupakan bahan dasar untuk diolah menjadi kayu. Dan kayu merupakan bahan baku atau bahan jadi dari proses pengolahan pohon-pohon tersebut, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat rumah, alat perabot rumah tangga seperti meja, kursi, tempat tidur, dan lain-lain sebagainya. Namun dalam pemanfaatannya kayu-kayu tersebut dari proses pengambilan di hutan sampai pengolahan dan distribusi ke pasaran banyak hal yang dilanggar. seperti pada proses pendistribusian di pasaran, ada kewajiban-kewajiban yang tidak dipenuhi seperti pemenuhan kewajiban ekspor dan impor. Padahal dampak dari kebijakan tersebut sangat mempengaruhi efektifitas kehidupan bernegara. Dampak-dampak tersebut seperti yang penulis kutip dalam (intip hutan 2003 : 8-9) yaitu :

1. Pengaruh terhadap penurunan harga kayu bulat domestik.
2. Pengaruh terhadap konserfasi hutan alam.
3. Pengaruh terhadap nilai tambah.
4. Pengaruh terhadap penerimaan rill devisa.
5. Pengaruh terhadap nilai tegakan.
6. Pengaruh terhadap penebangan liar.
7. Pengaruh terhadap dorongan untuk mengkonversi hutan alam
8. Pengaruh terhadap penyelundupan kayu.

Pengaruh-pengaruh tersebut diatas tentunya memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan. Sehingga dapat

memberikan nilai tambah dalam memperbaiki kehidupan benegara dimasa yang akan datang.

Menyangkut kewajiban ekspor dan impor kayu, ada hal yang dibatasi oleh pemerintah seperti pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan RI No 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan pada pasal 2 yang dinyatakan bahwa kayu gergajian dilarang untuk diekspor. Pembatasan ekspor dan impor kayu sudah dimulai pada tahun 1985-1997, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang larangan ekspor dan impor kayu bulat, yang kemudian diberlakukan kembali terhitung sejak tanggal 08 oktober 2001 sampai sekarang yang dimasukkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan No, 1132/KPTS-11/2011 dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.292/MPP/KEP/10/2001 tentang Penghentian Ekspor Kayu Bulat Bahan Baku Serpih, yang mana pada Pasal 5 dinyatakan bahwa pelanggaran atas ekspor kayu bulat dikenakan sanksi pidana Penyelundupan, sesuai dengan Undang-undang No 10 Tahun 1995.

2.4 Tugas, Fungsi dan Wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1. Tugas Institusi Kepabeanan

Secara umum tugas dari institusi kepabeanan termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Kepabeanan pada Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum yang bunyinya sebagai berikut :

"kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk"

Sehingga Dari ketentuan tersebut di atas, tugas dari institusi kepabeanan ada dua, yaitu melakukan pengawasan lalu lintas barang masuk atau keluar, dan melakukan pungutan bea masuk. Pengawasan dari lalu lintas barang mengenai surat-surat pemberitahuan pabean, sampai pada pemeriksaan fisik barang yang kemudian dicocokkan kedua-duanya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemungutan bea masuk, sehingga dapat mempersempit ruang proses manipulasi data pada laporan pemberitahuan pabean, dan resiko kerugian negara akan nampak tidak ada.

Program pembangunan ekonomi melalui langkah menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan, ditempuh kebijakan seperti mewujudkan kelancaran ketersediaan barang, meningkatkan penerimaan negara, pengembangan ekspor dan industri. Pengawasan dan penerimaan negara tersebut menjelma sebagai tiga fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Fungsi pertama yakni sebagai *trade facilitator*_(melindungi masyarakat), karena tidak jarang terjadi lalu lintas barang, baik yang diimpor maupun yang diekspor dicampur pula dengan

barang yang membahayakan masyarakat, sebagai barang terlarang dan dibatasi peredarannya. Selanjutnya fungsi ketiga adalah *revenue collector* (pengumpul penerimaan negara), sebagai bagian dari upaya pemerintah meminimalkan ketergantungan terhadap bantuan asing.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Departemen Keuangan, tugas pokok Direktorat Bea dan Cukai adalah melaksanakan tugas Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan mengamankan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, Keuangan dan mengamankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, dan pemungutan bea masuk serta pungutan negara lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Institusi Kepabeanan

Guna melaksanakan tugas pokoknya, Direktorat Bea dan Cukai mengemban fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di Kepabeanan dan Cukai sesuai kebijakan yang ditetapkan menteri keuangan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, evaluasi dan mengamankan teknis operasional kebijakan pemerintah berkaitan dengan lalu lintas barang dari atau keluar daerah pabean sesuai

kebijakan yang ditetapkan menteri dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, evaluasi dan mengamankan teknis operasioanal pemungutan Bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya, yang pungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan peraturan yang berlaku.
- d. Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi sebagaimana yang disebutkan di atas, seiring dengan perkembangan global dunia, akan terus berkembang. Tentunya dengan perkembangan tersebut institusi bea dan cukai harus cepat tanggap dengan perkembangan yang sangat cepat tersebut, sehingga formulasi kebijakan-kebijakan yang ada dapat diberlakukan dengan kondisi-kondisi yang masih berkorelasi dengan kebijakan yang telah dibuat. Ada kecenderungan dari pembuat kebijakan, bahwa kebijakan dibuat ketika kondisi keadaan sudah terjadi, padahal tidak semestinya begitu karena regulasi dibuat untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan muncul, sehingga regulasi tersebut tetap seiring dengan perkembangan zaman. Dalam rangka mengamankan salah satu sumber pendapatan Negara, tentunya harus dikelola dengan baik entah dalam hal regulasi maupun kinerja dari para pelaksana teknis di lapangan, sehingga akan menciptakan iklim kinerja yang baik dalam hal pengawasan lalu lintas barang tersebut. Institusi Kepabeanan sebagai sarana

untuk mengumpulkan penerimaan negara melalui instrumen tarif, juga berfungsi sebagai sarana untuk mengamankan masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya.

3. Wewenang institusi kepabeanan

Atas fungsi sebagaimana diuraikan di atas, institusi kepabeanan Indonesia yang lebih dikenal dengan Bea dan Cukai, juga memiliki wewenang yang di berikan oleh undang-undang sebagai kewenangan atributif. Kewenangan menyangkut masalah pabean diatur pada Bab XII dari Pasal 74 sampai dengan Pasal 77 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Kewenangan tersebut secara umum dibedakan atas tiga bidang yakni melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang, melakukan pemungutan bea masuk dan melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran ketentuan pabean. Lebih rinci kewenangan Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

- a. Mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang
- b. Menggunakan senjata api
- c. Melakukan pengawasan terhadap sarana pengangkut agar melalui jalur yang ditetapkan
- d. Meminta bantuan kepada angkatan bersenjata atau institusi lainnya
- e. Mencegah barang atau sarana pengangkut untuk melaksanankn kewajiban pabean sebelum keluar dari daerah penimbunan.
- f. Memeriksa kelengkapan data pemberitahuan pabean.

Wewenagn institusi bea dan cukai yang telah diberikan oleh undang-undang kepabaeanan, telah merupakan salah satu wujud

pemberian kewenangan oleh negara yang cukup luas dalam melaksanakan kinerjanya, sehingga dimungkinkan tidak ada lagi ruang untuk adanya bentuk-bentuk penyelundupan yang akan muncul dalam pelaksanaannya, namun dengan melihat kondisi dilapangan masih ada saja kasus-kasus penyelundupan yang luput dari pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari hari ke hari.

Tentunya sangat diharapkan kemaksimalan kinerja dari pihak-pihak yang bersangkutan, dalam meminimalisir angka penyelundupan khususnya dikota Makassar. Mungkin dengan adanya kinerja yang baik dan koordisnasi yang baik pula dari beberapa pihak yang terkait dalam masalah pengawasan lalulintas barang, akan semakin memperkecil angka penyelundupan tersebut. Sehingga potensi kerugian negara makin sedikit dan mendorong pertambahan penghasilan dibidang pajak pungutuan bea masuk sebagai sumber penghasilan Negara dan dapat melindungi masyarakat dari barang-barang yang dapat membahayakan masyarakat.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Delik Penyelundupan di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah XVI Makassar

Pembahasan ini menguraikan salah satu kasus Kepabeanaan yang terjadi dalam wilayah hukum Kota Makassar. Penulis mengangkat kasus tersebut karena ini relevan dengan pembahasan tentang penyelundupan kayu yang terjadi di Kota Makassar sehingga bisa memberikan gambaran dari salah satu tindak pidana yang ada dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan. Kasus tersebut tentunya berada dalam wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wilayah XVI Sulawesi, karena locus delictinya berada dalam Kota Makassar.

Duduk perkara (casus positie)

Dugaan pelanggaran administrasi pada laporan pabeaan yang dilakukan oleh salah seorang inspektor pemeriksaan fisik dan pengawasan stuffing, atas eksportasi dari Sucofindo yang bernama Abdul Hakim. Dalam hal ini bersama sama dengan Halim Perdana Kusuma, S.E selaku staf bagian ekspor pada U.D Menara Makassar dan Mohammad Arsyad selaku pemilik kayu gelondongan dan kayu gergajian. Pada hari kamis tanggal 03

September 2009 sampai dengan hari Kamis tanggal 08 Oktober 2009 bertempat di Kantor UD. Menara Mas Makassar, Jl. Kima Raya XVII No. DD2A Kec. Biringkanaya Kota Makassar. Baik sebagai yang melakukan atau yang turut melakukan serta dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dibidang ekspor. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut.

Pada awalnya, Halim Perdana Kusuma selaku staf bagian ekspor U.D. menara Mas Makassar, akan melakukan eksportasi tujuan China, Korea, dan India, dengan cara memberikan pemberitahuan jenis dan jumlah barang ekspor yang salah yang dimuat dalam party 23 kontainer dengan jumlah kurang lebih 300 M3 Kubik yang distuffing digudang PT. Rajawali Makmur Sejahtera sebanyak 10 kontainer dan digudang U.D Menara Mas sebanyak 13 kontainer, kemudian diberi segel pemberitahuan barang ekspor "Merbau Truck Flooring T&G yang terdapat didalam 23 kontainer. Barang tersebut akan diekspor dan transit melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Untuk kelengkapan eksportasi tersebut, Halim Perdana Kusuma, S.E mengajukan permintaan pemeriksaan barang ekspor (PPBE) kepada PT. Sucofindo (Persero) Cabang Makassar, terhadap barang ekspor berupa " Merbau Truck Flooring

T&G" dengan melampirkan packing list, invoice, dan lembar endorsement yang dikeluarkan dari BRIK, namun data-data/dokumennya tidak benar/tidak sesuai dengan barang yang akan diekspor.

Selanjutnya terdakwa Abdul Hakim selaku karyawan Sucofindo yang ditunjuk sebagai inspektor untuk bertugas melakukan pemeriksaan fisik dan pengawasan stuffing atas eksportasi yang diajukan oleh Halim Perdana Kusuma selaku eksportir, melalui Halkani selaku karyawan bagian administrasi Sucofindo Makassar, yang mana setiap pemeriksaan lapangan mempercayakan kepada Halim Perdana Kusuma. Dan juga untuk proses penyegelan barang ekspor berupa "merbau truck flooring T&G" terdakwa Abdul Hakim memberikan kepercayaan untuk melakukan segel. Sehingga segel-segel tersebut diserahkan oleh terdakwa Abdul hakim kepada Halim Perdana Kusuma SE untuk melakukan penyegelan. Namun pada setiap pembuatan dokumen hasil pemeriksaan petugas lapangan Sucofindo dan laporan pengawasan, yang dalam hal ini Abdul Hakim selaku petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan fisik barang, seolah-olah telah melakukan pengawasan secara benar. Padahal hal tersebut tidak dilakukan dan pengawasan tersebut dibuat sendiri oleh Halim Perdana Kusuma SE dan ditandatangani oleh terdakwa Abdul Hakim.

Perbuatan tindak pidana di bidang ekspor kayu tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bea dan Cukai Jakarta Berdasarkan Nota Hasil Intelejen (NHI) Nomor. 138/KPU 01/BD.09/2009 tanggal oktober 2009, diterbitkan Surat Perintah Penindakan No. Sprin 138/KPU 01/ BD.0904/2009 tanggal 21 Oktober 2009 untuk dilakukan pemeriksaan fisik atas party barang ekspor atas nama U.D. Menara Mas Makassar, yang dimuat dalam 23 kontainer sebagaimana tersebut dalam PEB No. 004095 tanggal 28 September 2009 dan No.288/BRIK/X/2009 atas tegahan party barang yang akan diekspor dipelabuhan Tanjung Priok, Jakarta sebanyak 23 kontainer adalah berupa kayu gergajian dan Kayu bulat dan ini merupakan jenis kayu yang dilarang untuk diekspor. Hal tersebut dijelaskan oleh Susila Brata selaku staf ahli DJBC yang didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan yang pada Pasal 2 dinyatakan bahwa kayu gergajian dilarang untuk diekspor. Keputusan Bersama Menti Kehutanan Nomor 1132/KPTS-11/2011 dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.292/MPP/KEP/10/2001 tentang Penghentian Ekspor Kayu Bulat Bahan Baku Serpih tanggal 8 oktober 2001, yang pada Pasal 5 dinyatakan bahwa pelanggaran atas ekspor kayu bulat dikenakan sanksi pidana Penyelundupan sesuai dengan Undang-undang No 10 Tahun 1995.

Analisis Kasus

Seperti yang sudah penulis kemukakan di atas tentang kronologis kasus tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103 huruf A dan huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Barangsiapa yang menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pabean; membuat, menyetujui, atau serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan.

Dari kronologis kasus di atas pelaku yang dalam hal ini sebagai pejabat yang berwenang dalam melakukan evaluasi terhadap objek barang yang akan diekspor, seharusnya tidak memerintahkan orang lain untuk melakukan pemeriksaan fisik barang yang akan diekspor, sehingga dapat dicegah terhadap upaya-upaya manipulasi data yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang, untuk melakukan pengisian data hasil laporan pabean. Tidak memberikan pelimpahan wewenang kepada orang yang bukan merupakan bagian kewenangannya, sehingga perbuatan tersebut dilakukan dengan tanggung jawab.

Atas perbuatan tersebut, dengan berdasarkan pada Nota Hasil Intelejen (NHI) Nomor. 138/KPU 01/8D.09/2009 tanggal oktober 2009 diterbitkan Surat Perintah Penindakan No. Sprin 138/KPU 01/ BD.0904/2009 tanggal 21 oktober 2009, sehingga kasus tersebut dilakukan penyidikan dan penyitaan barang bukti.

Nampak dari kasus tersebut ada upaya kesengajaan dari pelaku Abdul Hakim, yang dalam hal ini sebagai karyawan Sucofindo yang ditunjuk sebagai inspektor untuk bertugas melakukan pemeriksaan fisik dan pengawasan stuffing atas eksportasi yang dalam lingkup tugasnya memberikan kepada orang lain, untuk melakukan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan perintah undang-undang. Perbuatan tersebut seharusnya tidak dilakukan.

Penegakan hukum.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin tanggal 10 Mei 2010 oleh Hakim **JAN MANOPO SH** sebagai Hakim ketua, dengan **SUTOTO ADI PUTRO, SH.MH** dan **RAILAM SILALAH, SH** masing masing sebagai hakim anggota, putusan mana tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang bersangkutan dan dibantu oleh **BURHANUDIN, SH.** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh **AMIR SYARIFUDIN, SH.** Jaksa

penuntut umum, dan terdakwa. Putusan yang dimaksud dituangkan dalam Putusan dengan No. 205/Pid.B/2010/PN.Mks

Mengadili terdakwa;

- Menyatakan terdakwa Abdul Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membantu melakukan atau member kesempatan untuk melakukan pemberitahuan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam Pemberitahuan Pabean secara salah";
- Menjatuhkan pidana terhadap Abdul Hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Menetapkan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (bulan);
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 set dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No. 004095 tanggal 2 September 2009 beserta lampirannya.
 - 1(Satu) set dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No. 004151 tanggal 01 Oktober 2009 beserta lampirannya
 - 1 (satu) set dokumen Pemberitahuan Ekspor barang (PEB) No. 004152 tanggal 01 Oktober 2009 beserta lampirannya.

- 1 (satu) set dokumen Pemberitahuan Ekspor barang (PEB) No. 004232 tanggal 07 Oktober 2009 beserta lampirannya.
- 1 (satu) set dokumen Pemberitahuan Ekspor barang (PEB) No. 004273 tanggal 08 Oktober 2009 beserta lampirannya.
- 127 (seratus dua puluh tujuh) batang kayu log/gelondongan jenis kayu merbau, volume 374,96 m³ dan 569 (lima ratus enam puluh sembilan) keeping kayu gergajian jenis merbau, volume 50,5032 m³, dipergunakan dalam perkara Halim Perdana Kusuma, SE dan kawan-kawan.
- Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3.2 Data Penyelundupan Kayu di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah XVI Makassar

Berdasarkan data yang dihasilkan dari proses penelitian terkait dengan kasus penyelundupan kayu, yang mengambil studi kasus di kota Makassar penulis berhasil mendapatkan data diantaranya data tangkapan peneyelundupan kayu. Sebagaimana data tersebut diperoleh pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah XVI Sulawesi, yang sama-sama kita ketahui bahwa Kota Makassar masih masuk dalam daerah pengawasannya. Data tangkapan yang dimaksud terlihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Table 1. Data tangkapan

NO	Tahun	Jumlah Kasus
1	2006	13
2	2007	11
3	2008	14
4	2009	1
5	2010	-

Sumber : Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KW XVI Sulawesi, 2011

Dari tabel tersebut di atas dapat diperoleh gambaran, bahwa kasus penyeludupan yang ditangani oleh Direktorat Bea dan Cukai Wilayah XVI Makassar lebih banyak pada tahun 2008 yang berhasil ditangkap yakni 14 (empat belas) kasus, sementara pada tahun-tahun yang lain seperti di tahun 2006 terdapat 13 (tiga belas) kasus hasil tangkapan, pada tahun 2007 terdapat penurunan dua digit hasil tangkapan yaitu 11 kasus. Dan pada perolehan data tangkapan yang paling sedikit dari lima tahun terakhir berdasarkan table tersebut di atas berada pada tahun 2009 yaitu hanya 1 hasil tangkapan. Sampai pada tahun 2010 kinerja pengawasan yang dilakukan oleh DJBC KW XVI terhadap kasus penyelundupan kayu tidak ada sama sekali hasil tangkapan yang diperoleh. Ini mengindikasikan bahwa selama tahun 2010 kinerja pengawasan DJBC tidak maksimal sehingga hasil tangkapan yang diperoleh tidak ada sama sekali. Namun dari asumsi awal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang menjadi persoalan dalam sistem pengawasan tersebut. Faktor-faktor kendala pengawasan nanti akan dijelaskan pada sub-bab berikut.

Tabel 2. Potensi kerugian Negara

No	Tangkapan /Tahun	Jumlah M3	Kerugian Negara	Jumlah kontainer
1	13 kasus / 2006	3263 M3	Rp. 6.426.000.000,-	251 Ktr
2	11 kasus/ 2007	2818 M3	Rp. 5.464.000.000,-	214 Ktr
3	14 Kasus/ 2008	3536 M3	Rp. 6.972.000.000,-	272 Ktr
4	1 Kasus/ 2009	300 M3	Rp. 598.000.000,-	23 Ktr
5	0 Kasus/ 2010	0 M3	Rp. 0	0 Ktr
	Jml 39 kasus/ 4 Thn	9917 M3/ 4 Thn	Rp. 19.460.000.000/ 4 Thn	760 Ktr/ 4 Thn

Sumber : *Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah XVI Makassar, 2011.*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kerugian negara yang ditimbulkan pada tahun 2006 sejumlah Rp. 6.426.000.000 dengan jumlah 13 kasus penyelundupan kayu pertahun dan jumlah kayu 3263 M3 yang terbagi dalam 251 kontainer. Tahun 2007 sejumlah Rp. 5.464.000.000 dengan jumlah 11 kasus pertahun sedangkan jumlah kayu sebanyak 2818 M3 yang terbagi dalam 214 kontainer. Pada tahun 2008 potensi kerugian mencapai Rp. 6.972.000.000 dalam 14 kasus selama satu tahun berjalan jumlah kayu sebanyak 3536 M3 yang terbagi dalam 272 kontainer. Pada tahun 2009 mengalami penurunan potensi kerugian negara dengan jumlah Rp. 598.000.000 dalam 1 kasus hasil tangkapan pertahun dengan jumlah kayu sebanyak 300 M3 dalam 23 kontainer. Sedangkan pada tahun 2010 tidak ada hasil tangkapan yang diperoleh Kanwil

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah XVI Makassar. Namun dari semua hasil tangkapan yang diperoleh hanya 1 kasus yang penulis lampirkan yang penulis jadikan contoh. Kasus tersebut locus delicty (tempat kejadian perkara) nya di Makassar dengan terpidana saudara Abdul Hakim seperti yang penulis sudah jelaskan di atas.

Berikut ini adalah persentase naik turun potensi kerugian negara akibat dari penyelundupan kayu yang dialami sepanjang lima tahun terakhir dari tahun 2006-2010.

Tabel 3. Peningkatan dan penurunan potensi kerugian Negara dari Tahun 2006-2010

No	Tahun	Potensi kerugian Negara	Persentase	Persentase naik/ Turun pertahun
1	2006	Rp. 6.426.000.000,-	64,26%	64,26%
2	2007	Rp. 5.464.000.000,-	54,64%	Menurun 10,38%
3	2008	Rp. 6.972.000.000,-	69,72%	Naik 15,8%
4	2009	Rp. 598.000.000,-	59,80%	Menurun 10,8%
5	2010	-	-	-

Sumber: *Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah XVI Makassar, 2011.*

3.3 Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Delik Penyelundupan Kayu di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah XVI Makassar

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan kayu di Kota Makassar sesuai dengan hasil wawancara dengan Broto Setia Pribadi, yang menjabat kepala seksi penindakan pada DJBC KW XVI pada tanggal 13 Mei 2011 mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mendasari sehingga terjadi

penyelundupan kayu di Kota Makassar. Faktor-faktor tersebut terbagi dalam faktor eksternal dan faktor internal. Dari faktor eksternal ada tiga faktor sehingga penyelundupan itu terjadi yaitu:

1. Faktor geografis.
2. Faktor kesulitan ekonomi.
3. Faktor kesadaran hukum.

Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi sehingga terjadi penyelundupan yaitu:

1. Faktor pengawasan
2. Faktor tidak adanya laporan eksportasi di bidang perikanan.

1. Faktor External

Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor pengawasan sebagai berikut :

1. Faktor geografis

Kondisi wilayah suatu daerah sangat menentukan potensi-potensi apa yang ada di dalam suatu daerah tersebut, sehingga pengembangan dari suatu bidang ataupun menguranginya tergantung dari kebijakan pemerintahnya mengelola hal itu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa secara umum negara Indonesia merupakan negara maritim yang mempunyai luas laut yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Tidak terkecuali Kota Makassar yang mempunyai luas laut kurang lebih 100 Km² dan juga terdiri dari 11 pulau pulau. Perlu ketahui bahwa Makassar

merupakan salah satu jalur perdagangan lintas laut yang sudah dikenal sejak negeri ini lama mengalami masa penjajahan. Untuk lebih memastikan letak geografis Kota Makassar yang dimaksud, penulis memberi gambaran berdasarkan dengan hasil kutipan yang diperoleh dari salah satu sumber (<http://makassarkota.go.id>.) 12 Mei 2011:

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah Selatan dan Utara dalam Propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan, dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah Kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur Timur dan 5,8 derajat lintang Selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah Barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di Selatan kota. Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km². (<http://makassarkota.go.id>.) diakses 30 Mei 2011)

Kondisi wilayah yang terletak pada jalur perdagangan yang sangat mudah berhubungan dengan jalur perdagangan antar wilayah, baik dalam maupun luar negeri membawa pengaruh yang sangat besar terhadap arus pelayaran dan perdagangan. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut tentunya diperlukan pengawasan yang lebih efektif. Olehnya itu DJBC sebagai institusi yang berperan penting dalam mengawasi lalu lintas perdagangan barang ekspor dan impor yang secara

langsung diberikan tanggung jawab oleh negara yang berada dibawah garis koordinasi Menteri Keuangan melalui perintah undang-undang, tentunya mau tidak mau ataupun suka tidak suka harus melaksanakan kewenangan tersebut sebagaimana apa yang sudah diamanatkan dalam Undang-undang. Karena hal ini menyangkut keamanan dan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk memberikan peningkatan dari hasil sumber pendapatan negara yang ingin dicapai, sehingga bisa berimbas pada terwujudnya negara yang mampu memberikan kesejahteraan dan kemandirian bangsa di mata dunia dalam hal peningkatan pembangunan kearah yang lebih baik.

Faktor geografis merupakan salah satu bagian yang dapat menghambat proses pengawasan dalam hal mengontrol pelaku-pelaku kejahatan tindak pidana kepabeanan, dalam hal ini penyelundupan kayu. Olehnya itu diperlukan pengawasan yang sangat efektif untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dari arus lalulintas perdagangan ekspor dan impor barang dari dan atau keluar negeri. Pengawasan yang efektif tentunya didukung oleh beberapa faktor yaitu peraturan, infrastruktur, sumber daya manusia dari penegak hukum, dana yang cukup dan lain-lain. Agar dapat mendukung kinerja pengawasan yang baik, sehingga dapat memberikan masukan pendapatan negara di bidang ekspor dan impor dan juga

melindungi masyarakat dari produk produk yang merugikan masyarakat yang merupakan tujuan dari diberlakukan undang undang tentang kepabeanan.

2. Faktor kesulitan ekonomi

Faktor kesulitan ekonomi adalah faktor kedua dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan kayu. Adagium yang mengatakan, bahwa "kemiskinan dapat mendekatkan orang pada kekafiran" mungkin ini yang mendasari orang untuk melakukan tindakan yang melenceng dari perbuatan, yang sesuai dengan aturan yang dibuat dari jajaran pemerintah pusat sampai pada struktur pemerintah yang terendah. Masalah yang sudah berabad-abad menyibukan fikiran manusia adalah tentang, bagaimana manusia berkembang? Apakah rakyat yang sudah turun temurun hidup melarat dan sengsara dapat memperbaiki nasibnya?, Apakah kebebasan dan kemakmuran dapat dicapai oleh semua manusia ataukah hanya untuk segolongan kecil orang saja?, Apakah miskin dan kaya itu takdir?, atau Apakah dapat kemiskinan itu dilenyapkan?

Thomas Aquino (1226-1274) memberikan pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan.

"orang kaya yang hidupnya untuk kesenangan dan memboroskan-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin mudah menjadi pencuri".

Persoalan-persoalan kemiskinan tentunya merupakan persoalan klasik yang menjadi pembahasan dalam memberantas kejahatan, tetapi sampai era moderen sekarang ini belum ada ditemukan formulasi yang menjadikan faktor kemiskinan dapat menghindarkan masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan ataupun pelanggaran hukum. Ini bisa dibuktikan di beberapa negara di dunia yang mempunyai penduduk miskin, memberikan dampak terhadap perilaku masyarakat yang ada di dalamnya. Negara Indonesia pada umumnya dan Makassar pada khususnya kalau dilihat secara keseluruhan, masih banyak masyarakat yang tidak mampu keluar dari persoalan kemiskinan yang membelitnya. sehingga banyak perlakuan perlakuan masyarakat yang walaupun itu melenceng dari konstisutsi tetapi tetap dalam satu usaha untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga letak persoalan dalam memberantas kejahatan ataupun pelanggaran hukum, salah satunya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beberapa terobosan yang dilakukan pemerintah untuk memberantas kemiskinan yang dilakukan seperti pemberian pendidikan dan kesehatan gratis, kredit usaha kecil menengah, pemberdayaan masyarakat pesisir dan lain sebagainya tentunya merupakan

usaha pencapaian pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan terhadap masyarakatnya. Tetapi itu hanya menyentuh masyarakat tertentu saja, dan tidak mengena pada masyarakat miskin secara keseluruhan. Ini bisa dibuktikan dengan adanya keluhan-keluhan dari masyarakat, yang pesimis dengan terobosan terobosan pemerintah seperti ini karena dari proses pengurusan sampai dengan hal-hal yang lain sehingga mendapatkan program yang diberlakukan pemerintah dalam membantu masyarakat miskin untuk mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakatnya, ada kemudian proses yang menjadikan masyarakat susah untuk mendapatkan program-program seperti itu. Sehingga dari realitas yang ada masih banyak disana sini terlihat masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Penyelundupan merupakan salah satu bagian terkecil dari perbuatan-perbuatan yang melenceng dari peraturan-peraturan yang ada, namun memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian negara. Sehingga apabila tidak ada pencegahan dini yang dilakukan oleh pemerintah dengan baik terhadap penyelundupan, niscaya akan merugikan masyarakat dan negara secara global.

3. Faktor Kesadaran hukum

Kesadaran hukum masyarakat terhadap suatu pemberlakuan hukum, merupakan faktor yang bisa membendung perilaku-perilaku masyarakat yang tidak taat terhadap hukum, sehingga dengan sendirinya memberikan dorongan terhadap mereka untuk melakukan perbuatan yang semestinya harus dilakukan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam setiap peraturan-peraturan yang ada. Dan juga membantu dalam suatu proses untuk pencapaian tujuan hukum, sehingga di dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, pola pikir masyarakat dari kondisi masyarakat yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang inkonstitusional dapat dirubah kepada kondisi masyarakat yang taat terhadap suatu hukum yang diterapkan. Adanya sosialisasi dan komunikasi hukum yang baik kepada masyarakat pada tingkat masyarakat yang memiliki pendidikan rendah, sangat membantu untuk mengurangi tingkat pelanggar hukum, sehingga membantu pemerintah untuk mencapai target-target yang diinginkan dalam rumusan peraturan yang ada dalam undang-undang, khususnya Undang-undang Kepabeanan terkait dengan penyelundupan. Untuk melengkapi analisa tentang faktor kesadaran hukum masyarakat dalam melihat persoalan penyelundupan bisa dilihat pada table berikut ini:

timbang balik, (Achmad Ali 2009: 106-107). Dari kondisi-kondisi masyarakat yang ada diciptakanlah formulasi hukum yang langsung mengenai suatu kondisi masyarakat dan dapat menjadikan kehadiran hukum sesuatu yang niscaya untuk melakukan perubahan sosial.

Kalau kita melihat pemberlakuan hirarki undang-undang tentang kepabeanan masih banyak celah yang dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum dalam pemberlakuannya. Salah satu contoh sanksi administrasi dalam hal sanksi denda terhadap pelaku-pelaku penyelundupan yang tertangkap dilaut dan menetapkan denda langsung di atas kapal. Sanksi administrasi yang diterapkan memberikan peluang terhadap oknum aparat Bea dan Cukai untuk memperkaya dirinya sendiri dengan cara negosiasi dilaut untuk bisa memuluskan perbuatan penyelundupan yang dilakukan oleh oknum pelaku penyelundupan tersebut. Pernyataan dari seorang anggota petugas Bea dan Cukai sewaktu penulis melakukan wawancara pada tanggal 26-04-2011 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dapat penulis petik dari bahasanya bahwa penangkapan terhadap pelaku kadang kala diperintahkan untuk langsung membayar agar mereka tidak diproses lebih lanjut di pengadilan. Padahal idealnya bahwa ketentuan untuk membayar denda tersebut harus diputuskan di pengadilan yang telah

dalam memberlakukan undang-undang tersebut, sehingga hukum dapat dimaknai sebagai alat pembaharuan kondisi masyarakat.

Konsep hukum sebagai sarana pembaharuan kondisi masyarakat mengingatkan kita pada pemikiran Roscoe Pound yang mana ia salah satu pendukung *sociological jurisprudence*. Pound mengatakan "hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), dan ini tidak sekedar melestarikan status quo (Achmad Ali 2009:9).

Dari pemikiran Pound tersebut dan pemberlakuannya terhadap kondisi masyarakat, terjadi kesalahan dalam penerapannya sehingga yang ada cenderung pada hal untuk menjaga status quo seperti yang penulis kutip dalam buku teori hukum dan teori peradilan (Achmad Ali 2009:9) yang mana dikatakan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo bahwa: " ... penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial bersifat "top down" yaitu semua kebijakan hukum, harus berasal dari pemerintah, bukan bersifat "bottom up". Dalam ungkapan Dr. Satjipto Rahardjo ini merupakan sindiran terhadap pemerintah Orde baru yang menjadikan hukum untuk menjaga status quonya. Tetapi dalam mazhab hukum aliran sosiologis, memaknai hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) karena aliran sosiologis mempelajari efek hukum dan masyarakat secara

mempunyai kekuatan yang bersifat tetap (*inkracht van gewisde*). Penangkapan dan perintah membayar denda yang ditentukan oleh pihak yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu, menjadikan para pelaku tidak jera terhadap perbuatannya. Ini dikarenakan perhitungan untung dan rugi dari pelaku penyelundupan. Yang apabila dengan membayar denda tersebut masih memberikan keuntungan terhadap pelaku, tentunya perbuatan itu akan tetap dilakukan secara terus menerus. Dan perbuatan-perbuatan penegak hukum seperti ini tentunya juga sudah menyalahi asas praduga tak bersalah, yang mana seseorang dapat dikatakan bersalah apabila sudah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap dari pengadilan yang berwenang memutus terhadap perkara yang dimaksud. Fenomena-fenomena seperti ini menggambarkan realitas minimnya kesadaran hukum dari masyarakat dan juga penegak hukum dalam setiap persoalan penegakan hukum.

Kesadaran hukum masyarakat tentunya sangat penting agar peraturan tersebut bisa berjalan sebagaimana apa yang dicita-citakan. lebih penting lagi kesadaran hukum para petugas aparat penegak hukum, sebagai pengawal pelaksana kebijakan yang sudah ditetapkan kiranya dapat menindak tegas oknum-oknum yang melakukan penyelundupan, agar memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku tersebut, sehingga menimbulkan

kesadaran hukum terhadap pelaku penyelundupan yang perbuatannya dapat merugikan perekonomian negara.

Faktor-faktor internal yang memicu sehingga terjadi penyelundupan

4. Faktor pengawasan.

Faktor pengawasan dalam hal ini tentunya dari kinerja petugas Bea dan Cukai dalam mencegah terjadinya penyelundupan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang dijalankan oleh suatu instansi penegak hukum yang selalu bersentuhan langsung dengan para pelanggar-pelanggar hukum. Kegiatan pengawasan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dari suatu proyek kebijakan yang dicicta-citakan, sehingga pada faktor ini selalu menjadi standar ukuran oleh masyarakat umum dalam mengukur apakah suatu instansi berhasil atau tidak di dalam menjalankan tugas pengawasannya.

Dalam hal pengawasan Bea dan Cukai ada struktur yang membidangi tentang pengawasan tersebut, yaitu Bidang Pencegahan dan Penyidikan (P2). Bidang ini membawahi dan tugas utamanya antara lain :

1. Seksi Intelejen
2. Seksi Penindakan
3. Seksi Penyidikan

- Seksi intelejen berfungsi antara lain menghimpun informasi di lapangan tentang dugaan-dugaan adanya tindak kejahatan dalam lingkup Bea dan Cukai. Dalam hal ini dibutuhkan validitas dari informasi yang didapatkan, sehingga dalam tahapan ini ada surat yang dikeluarkan oleh pihak intelejen yang menangani kasus penyelundupan, yang mana surat tersebut adalah surat Nota Hasil Analisis Intelejen (NHA) dan berdasarkan surat tersebut, kemudian diterbitkan nota hasil intelejen yang berisi tentang dugaan-dugaan adanya penyelundupan.
- Pada Seksi Penindakan berfungsi untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang dihasilkan oleh seksi Intelejen, yang berdasar pada hasil temuan yang dimasukkan dalam Nota Hasil Intelejen (NHI) dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang masuk dalam kategori penyelundupan. Hal ini dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai, sehingga dapat mengamankan alat-alat bukti yang terindikasi pada hal dugaan tindakan penyelundupan, yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sehingga alat bukti yang dimaksud aman.

- Sedangkan Seksi Penyidikan mempunyai fungsi untuk menyidik terhadap kasus yang dimaksud dan membuat Berkas Acara Pidana (BAP) yang kemudian menjadi landasan utama jaksa melakukan penuntutan di pengadilan.

Dari ketiga seksi tersebut, tentunya bekerja untuk menunjang pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai dalam hal tindakan-tindakan yang mengarah pada penyelundupan. Dari ketiga seksi tersebut tentunya diperlukan koordinasi yang efektif, agar dapat menjalankan perannya masing-masing dalam mengungkap kebenaran dari kasus tersebut sehingga, pelaku tidak lepas dari tuntutan hukum yang dilakukan oleh jaksa. Selain dari ketiga seksi tersebut ada instansi lain yang diperlukan untuk menunjang proses dari kegiatan pengawasan tersebut, sehingga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Instansi-instansi yang dimaksud anataralain: dinas kehutanan yang menangani masalah hasil-hasil hutan, dinas pengawasan obat dan makanan (BPOM) menangani pengawasan importasi produk obat dan makanan agar tidak merugikan masyarakat, dan lain lain.

Jadi dari penjelasan tersebut bisa dilihat betapa pentingnya pengawasan tersebut, sehingga tentunya dibutuhkan profesionalisme kinerja dari penegak hukum yang

dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pihak-pihak yang terkait pada saat menjalankan tugasnya. Hal ini diperlukan agar bisa meminimalisir angka penyelundupan tersebut, sehingga tujuan dari mengamankan pungutan keuangan Negara dari tindakan oknum-oknum tertentu yang menjadikan kegiatan lalulintas barang berpotensi merugikan pendapatan keuangan negara dapat dihindari. Profesionalisme kinerja tersebut harus didukung dengan antara lain sumber daya manusia yang cukup, kuantitas dari jumlah petugas-petugas di lapangan, koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pengawasan dan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Pada era modern sekarang ini, tentunya perkembangan kejahatan mengikuti perkembangan pola pikir manusianya, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa banyak modus-modus baru yang diciptakan oleh pelaku-pelaku kejahatan untuk menghindari agar tidak tertangkap oleh aparat yang berwajib. Terkait dengan persoalan ini kita bisa melihat pokok-pokok pendekatan dari kaum realis menurut Kari Liewllyn sebagaimana dikutip oleh R.W.M. Dias dalam bukunya *Jurisprudence* salah satu poinnya mengatakan bahwa: "masyarakat berubah lebih cepat dari hukum dan oleh karenanya selalu ada kebutuhan untuk menyelidiki bagaimana hukum menghadapi problem-

problem sosial yang ada (Darji Darmodihardjo 2008:136)". Sehingga apabila aparat penegak hukum tidak mempunyai strategi yang baik dalam membendung tindakan-tindakan yang melanggar hukum tersebut, maka akan sulit untuk menjerang parapelaku.

Strategi yang baik dan pengetahuan yang jeli dalam melihat suatu kondisi yang tidak semestinya, akan dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kegiatan ekspor dan impor tentunya dibutuhkan sumber daya yang cukup. Sumber daya yang cukup dimaksud dapat diperoleh dengan melakukan pelatihan-pelatihan dalam hal penanganan kasus penyelundupan tersebut, sehingga mampu mengetahui dan mengungkap kejahatan-kejahatan terselubung dalam hal ini pelanggaran hukum di bidang Kepabeanan atau cukai. Kecurigaan dari para pengawas dari bea dan cukai akan munculkan keinginan untuk menelusuri apa yang diekspor atau yang diimpor oleh seseorang. Seperti dalam suatu wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Kepala Seksi Penindakan bea dan cukai KW XVI, tepatnya pada tanggal 14 mei 2011 didalam suatu operasi laut dilaut Kalimantan ada kapal yang melakukan pelayaran yang tidak sesuai dengan rute yang telah ditentukan dalam izin pelayaran, sehingga muncul kecurigaan dari petugas bea dan cukai dan melakukan

pemeriksaan kapal tersebut ternyata di dalamnya terdapat kayu yang masuk dalam kategori larangan ekspor di dalam kapal tersebut.

Sistem pengawasan sebenarnya melekat dalam setiap fungsi yang dilakukan oleh manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar setiap yang direncanakan, yang diinginkan dapat tercapai dengan lancar tanpa melalui penyelewengan, artinya tujuan dari pembentukan organisasi itu bisa dicapai dengan lebih mudah, murah, efektif dan efisien. Dalam hal pengawasan Bea dan Cukai, khusus untuk wilayah pengawasan Kanwil DJBC XVI Sulawesi untuk memberantas penyelundupan dilakukan antara lain dengan cara melalui operasi roda laut. yang mana hal tersebut dilakukan oleh beberapa pihak yaitu Pangkalan Bea dan cukai yang berada di Pantoloan, Kanwil DJBC Sulawesi di Makassar dan kantor Pelayanan pembantu Bea dan Cukai Makassar. Hal ini diketahui setelah melakukan Wawancara dengan Sofan (tanggal 30 Mei 2011) selaku staf bidang Penyidikan dan Penindakan (P2). Terkait dengan persoalan Operasi Roda Laut, hal ini dilakukan setiap bulan berjalan oleh Bea dan Cukai yang dilakukan dengan tiga buah kapal patroli. Pengawasan tersebut terbagi dalam beberapa wilayah laut, pengawasan yang dilakukan Pangkalan Bea dan Cukai Pantoloan berada pada

sisi laut bagian atas pulau Sulawesi sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Kanwil DJBC berada pada sisi laut bagian bawah pulau Sulawesi dan pengawasan laut yang dilakukan oleh KPPBC Makassar berada pada teritori laut Makassar sebagai wilayah pengawasannya. Dari melihat kinerja pengawasan yang dilakukan oleh instansi Bea dan cukai tentunya mempersempit kesempatan oknum-oknum tertentu dalam melakukan kegiatan penyelundupan.

Namun dalam kenyataannya sampai saat ini banyak yang dijadikan alasan terhadap ketidak berhasilan Pengawasan tersebut. Antara lain dana operasional pengawasan yang minim. Hal ini penulis ketahui pada saat wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 April 2011 di Kantor DJBC dengan Ridwan Ali selaku staf Seksi penyidikan yang mengatakan: dalam hal melakukan pengawasan kadang kadang waktu yang diperlukan satu bulan untuk tetap berada di lautan namun dengan kendala logistik yang dimiliki tidak mencukupi dengan waktu yang ditentukan, sehingga mempercepat untuk memberhentikan kegiatan pengawasan dalam hal ini Operasi Roda Laut. Ini bisa menunjukkan bahwa profesionalisme kerja dari aparat penegak hukum dapat dipengaruhi juga dengan persoalan dana.

2. Faktor tidak adanya eksportasi yang dilaporkan oleh eksportir

Pada faktor ini menitik beratkan kepada kejujuran dari eksportir atau importir yang mana pada saat dilakukan kegiatan tersebut, selalu mengajukan permintaan pemeriksaan barang ekspor atau impor (PPBEI), sehingga petugas dapat melakukan pemeriksaan secara fisik barang yang akan diekspor atau diimpor. Olehnya itu kesadaran dari eksportir atau importir pada faktor ini sangat dibutuhkan, sehingga tidak terjadi kegiatan-kegiatan penyelundupan seperti yang telah disebutkan dalam undang-undang kepabeanan. Hal hal seperti ini tentunya akan menimbulkan kerugian negara dan pencegahan terhadap barang-barang yang dapat merugikan masyarakat tidak bisa diwujudkan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas dalam hal ekspor kayu ada kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan ekspor tersebut. Dan kalau hal ini tidak dilakukan pelaporan untuk pemeriksaan fisik barang maka tentunya petugas dari DJBC yang melakukan pengawasan tidak dapat mengetahui bahwa ada kegiatan ekspor atau impor yang dilakukan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sebagaimana mestinya.

Namun hal tersebut tanpa keinginan dan kerja sama yang baik dengan masyarakat dalam hal ini eksportir yang

melakukan ekspor kayu dan kesadaran dari masyarakat untuk turut serta dalam kerjasama pemberantasan penyelundupan kayu, yang mana dalam melakukan eksportasi kayu selalu melaporkan ke Petugas Bea dan Cukai. Namun apabila dalam melakukan eksportasi kayu tidak melakukan pelaporan tentunya akan sulit untuk diketahui kayu yang mana yang masuk dalam pembatasan ekspor kayu tersebut. Dan juga untuk keperluan pencegahan terhadap upaya penyelundupan tersebut semakin sulit. Padahal seperti kita ketahui bahwa dampak dari penyelundupan tersebut sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan kita.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang paling mempengaruhi terjadinya penyelundupan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

tabel 5. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi terjadinya penyelundupan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Faktor geografis	15	25 %
2	Faktor ekonomi	25	41%
3	Faktor kesadaran hukum	10	16%
4	Faktor pengawasan	7	11%
5	Faktor Pelaporan eksportasi	3	7%
	Jumlah	60	100%

Sumber: Hasil Data Diolah, 2011

Dari tabel tersebut di atas diperoleh gambaran bahwa faktor yang berpotensi terbesar sehingga terjadinya penyelundupan di Wilayah hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil XVI Sulawesi di Makassar adalah faktor ekonomi 25%, menyusul faktor geografis 15% yang memberikan peluang dan kesempatan orang melakukan penyelundupan, dan didukung dengan kurangnya kesadaran hukum masyarakat 16% terhadap akibat yang ditimbulkan oleh penyelundupan, faktor pengawasan dari Bea dan Cukai 7% dan faktor yang terakhir adalah faktor pelaporan eksportasi 7%.

3.4 Upaya-upaya Penanggulangan Penyelundupan Kayu di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah XVI Makassar

Mengingat bahwa penyelundupan berimplikasi terhadap perekonomian nasional secara umum dan kota Makassar secara khusus, maka diperlukan cara untuk menanggulangi masalah penyelundupan yang dalam hal ini penyelundupan kayu.

Beberapa upaya penanggulangan penyelundupan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus ditempuh, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah berusaha melakukan pembenahan ke dalam tubuh lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upayanya memberantas penyelundupan. Hal ini dapat dilihat dari instruksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. 103 tanggal 12 November 1990 tentang Kampanye Pemberantasan

Penyelundupan. Menurut Direktur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, latar belakang diperlukannya kesadaran hukum seluruh komponen masyarakat untuk tidak terlibat dalam segala hal yang mengarah kepada tindakan penyelundupan. Kampanye pemberantasan penyelundupan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelidikan dan penyidikan pemberantasan penyelundupan secara efektif.
2. Meningkatkan kesadaran hukum anggota-anggota masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan penyelundupan.
3. Meningkatkan partisipasi instansi penegak hukum di bidang masing dalam pemberantasan penyelundupan.

Secara garis besar upaya penanggulangan penyelundupan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituangkan dalam Instruksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No 103 tanggal 12 November Tahun 1990 tentang Kampanye Pemberantasan Penyelundupan yakni menginstruksikan kepada :

1. Direktur pencegahan dan Penyidikan (P2) untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan koordinasi berkala yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan instansi terkait dan asosiasi tukar menukar informasi dalam membahas upaya pemberantasan penyelundupan.

- b. Mengadakan penyuluhan terhadap anggota-anggota masyarakat, agar tidak terlibat dalam kegiatan penyelundupan dan membeli atau menggunakan barang-barang hasil selundupan atau larangan.
4. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan kegiatan :
- a. Meningkatkan patroli laut dan pemeriksaan muatan sarana pengangkut.
 - b. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak terlibat pada kegiatan penyelundupan dan tidak menggunakan barang selundupan.
 - c. Mengadakan pertemuan koordinasi berkala dengan instansi terkait dan asosiasi usaha di daerah, guna membahas upaya pemberantasan penyelundupan.
 - d. Membuka saluran informasi untuk menerima informasi dari masyarakat.

Secara lebih khusus lagi, kepala seksi penindakan pada bidang Pencegahan dan Penyidikan (P2) Subroto (wawancara tanggal 27 Mei 2011) di Kantor Wilayah XVI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi, mengatakan bahwa upaya penanggulangan penyelundupan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

- 1) **Reposisi Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yakni menempatkan kapal patroli di daerah rawan penyelundupan untuk mengoptimalkan pengawasan.**
- 2) **Merehabilitasi kapal-kapal patroli yang saat ini sudah banyak mengalami kerusakan, yang antara lain kapal dengan jenis FPB 28. Perlu diketahui bahwa kapal patroli jenis ini pada tahun 2002 sudah pernah dilakukan rehabilitasi.**
- 3) **Melakukan operasi atau patroli pada bagian ini terdiri dari tiga upaya yaitu:**
 - a. **Melakukan operasi atau patroli laut yang terdiri dari:**
 - ✓ **Operasi rutin atau operasi roda laut.**

Dalam hal pengawasan Bea dan Cukai khusus untuk wilayah pengawasan Kanwil DJBC XVI Sulawesi untuk memberantas penyelundupan dilakukan antara lain dengan cara melalui operasi roda laut, yang mana hal tersebut dilakukan oleh beberapa pihak yaitu Pangkalan Bea dan cukai yang berada di Pantoloan, Kanwil DJBC Sulawesi di Makassar dan Kantor Pelayanan Pembantu Bea dan Cukai Makassar. Hal ini diketahui setelah melakukan wawancara dengan Sofan (tanggal 30 Mei 2011) selaku staf bidang Pencegahan dan Penindakan (P2), dan juga keterangan tersebut dapat memperkuat keterangan

yang dikemukakan oleh Broto Setia Pribadi Selaku Kepala Seksi penindakan, pada wawancara tanggal 27 Mei 2011 terkait dengan persoalan Operasi Roda Laut. Hal ini dilakukan setiap bulan berjalan oleh Bea dan Cukai yang dilakukan dengan tiga buah kapal patroli. Pengawasan tersebut terbagi dalam beberapa wilayah laut . Pengawasan yang dilakukan Pangkalan Bea dan Cukai Pantoloan berada pada sisi laut bagian atas pulau Sulawesi sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Kanwil DJBC berada pada sisi laut bagian bawah pulau Sulawesi dan pengawasan laut yang dilakukan oleh KPPBC Makassar berada pada teritori laut Makassar sebagai wilayah pengawasannya.

Dalam operasi ini DJBC wilayah XVI, melakukan operasi yang dilakukan dengan jangka waktu selama satu bulan berada di laut yang merupakan wilayah yang dianggap rawan penyelundupan, sehingga pengawasan diusahakan bisa mencapai target maksimal seperti operasi yang telah dilakukan pada pertengahan bulan Maret sampai dengan pertengahan bulan April pada tahun ini. yang tidak menghasilkan tangkapan (sumber Ridwan Ali wawancara tanggal 25 maret 2011).

- ✓ Operasi dengan sistem targeting.

Operasi system targeting yaitu operasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada sasaran-sasaran target yang diprioritaskan ataupun target yang non prioritas. Dalam target prioritas operasi ini dilakukan pada wilayah-wilayah yang diindikasikan volume tingkat penyelundupan sangat mungkin terjadi, sehingga rute lalu lintas laut tersebut dijadikan target operasi yang diprioritaskan (wawancara Broto Setia Pribadi tanggal 27 Mei 2011) sumber Broto Setia Pribadi Kepala Seksi Penindakan.

- ✓ Operasi terkoordinasi yang melibatkan lembaga Bea dan Cukai Negara lain. Operasi dengan Negara lain seperti operasi yang dilakukan bersama dengan Negara Malaysia yang sudah disepakati dalam kejasama dalam SOSEKMALINDO yang disepakati pada tanggal 18 Juni tahun 2008 di Pontianak Kalimantan Barat. Yang mana dalam membahas isu-isu strategis poin pertama tentang pemberantasan tindak penyelundupan kayu yang terjadi di wilayah teritorial Indonesia (Warta Bea Cukai 2009:25).

- b. Melakukan koordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Intelejen Indonesia, kejaksaan dan instansi teknis lain yang terkait dalam hal :

- o Permintaan bantuan dan koordinasi
 - o Pertukaran data dan informasi
 - o Pelaksanaan kerjasama dan operasi
- c. Melakukan pengawasan penyelundupan modus antar pulau. Pengawasan ini diprioritaskan terhadap ekspor barang yang dikategorikan sebagai barang larangan atau juga terhadap barang yang ekspornya termasuk dalam pembatasan seperti : kayu, bahan bakar minyak, pupuk, satwa dan barang barang lainnya.

Pengawasan ini juga dilakukan terhadap impor barang komoditi yang termasuk rawan seperti : beras, gula, elektronik. Dalam pengawasan penyelundupan antar pulau ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengusulkan perlunya ketentuan hukum yang memberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan pengangkutan antar pulau atas komoditi tertentu seperti : beras, gula, kayu, elektronik, dan lain-lain.

3.5 Kendala-kendala Dalam Menanggulangi Penyelundupan Kayu di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah XVI Sulawesi

Setelah mengetahui langkah langkah penanggulangan penyelundupan kayu yang dilakukan di wilayah hukum DJBC Wilayah XVI Sulawesi, maka selanjutnya akan dibahas kendala-kendala yang dihadapi oleh DJBC Wilayah XVI Sulawesi dalam upaya menanggulangi delik penyelundupan kayu di Kota Makassar.

Upaya penegakan hukum terhadap delik penyelundupan kayu tidak terlepas dari suatu bentuk pengadaaan ketentuan undang-undang dan menjalankan ketentuan undang undang tersebut dalam tataran operasional secara efektif.

Salah satu bentuk pengadaaan peraturan dalam upaya meminimalisir kegiatan penyelundupan kayu adalah dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan RI No 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, Keputusan Bersama Menti Kehutanan Nomor 1132/KPTS-11/2011 dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.292/MPP/KEP/10/2001 tentang Penghentian Ekspor Kayu Bulat Bahan Baku Serpih tanggal 8 Oktober 2001 yang pada Pasal 5 dinyatakan bahwa pelanggaran atas ekspor kayu bulat dikenakan sanksi pidana Penyelundupan sesuai dengan Undang-undang No 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Tentunya untuk lebih mengefektifkan pemberlakuan peraturan tersebut, dibutuhkan formulasi yang lebih rinci dan baik dalam tataran opsional secara efektif. Pola penegakan hukum kepabeanan tidak terlepas pula dari karakteristik delik kepabeanan itu sendiri. Karakteristik delik penyelundupan dapat dikualifikasikan sebagai delik yang dilakukan dalam bentuk dan modus operandi terselubung dan penyamaran untuk mencapai tujuan kejahatan. Dalam hal penyamaran pada

modus operandi untuk melakukan penyelundupan pernah dikemukakan oleh Dirjen Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi, usai meresmikan KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, di Belawan, tahun 2010 lalu.

"Sepanjang tahun 2010 modus penyelundupan yang ditemukan di pelabuhan itu antara lain dengan melakukan kloning kontainer. "Jadi saat ini ada modus baru dengan kloning kontainer pada kontainer yang sama, cat kontainer yang sama, nomor yang sama kemudian dipindahkan,". Namun ia enggan menyebutkan secara rinci penemuan itu dan lokasi pelabuhan di tanah air.

Dari penjelasan tersebut mengindikasikan, bahwa kejahatan kejahatan di bidang kepabeanan lambat laun terus berkembang dengan modus-modus yang baru, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih teliti. Sedangkan ditinjau dari segi aspek tipe dikualifikasikan sebagai kejahatan yang berhubungan dengan operasionalisasi perdagangan, mengingat aspek kepabeanan sangat berkaitan dengan keluar masuknya barang dari dan atau keluar daerah pabean yang dasarnya dilatar belakangi oleh operasionalisasi perdagangan. Berdasarkan uraian di atas, menurut Indra Adi Wijaya kepala bidang pencegahan dan penyidikan (P2) Kanwil XVI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Makassar (wawancara tanggal 27 Mei 2011) mengatakan, bahwa ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam menanggulangi delik penyelundupan yang terbagi dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan persoalan yang mendasar di dalam pengelolaan negara. Apalagi seperti negara kita yang menjadikan hukum sebagai panglima. Dari semua kegiatan yang dilakukan oleh Negara didasarkan pada aturan hukum. Untuk menjalankan hukum yang efektif ada tiga komponen yang harus diperhatikan menurut Lawrence M Friedman (Achmad Ali, 2009:203-205) yaitu: Struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.

- a. **Struktur**, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya dan lain-lain.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wilayah XVI Sulawesi yang pengawasannya meliputi juga Kota Makassar yang dalam hal ini bertugas mengawasi lalulintas arus barang ekspor impor dari dan/atau ke Kota Makassar merupakan salah satu institusi yang masuk dalam struktur itu sehingga, efektif tidaknya tindakan penegakan hukum merupakan kewajibannya. Data-data tangkapan yang dilukiskan dalam bentuk table tersebut, merupakan standar dari keberhasilan ataupun kegagalan dalam menjalankan tugas dari penegakan hukum yang diamanatkan dalam Undang-

undang Nomor 10 tahun 1995, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan peraturan lainnya.

- b. **Subtansi**, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

Memperhatikan pendapat M Friedman di atas, yang dimaksud dengan substansi pada dasarnya adalah peraturan. Dalam pembahasan ini peraturan yang dimaksud tentunya adalah peraturan mengenai Kepabeanan yang dijadikan acuan dalam melihat pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut lalulintas ekspor atau impor. Tetapi tentunya dalam menganalisis persoalan ini, kita tidak bisa melihat dalam bentuk satu aturan saja, karena peraturan tersebut mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kita juga harus melihat hirarki peraturan-peraturan tersebut dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang kepabeanan, peraturan pemerintah dalam hal ini Kepres yang mengatur tentang penyelundupan dan peraturan menteri seperti : Peraturan Menteri Perdagangan RI No 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, pada Pasal 2 yang dinyatakan

bahwa kayu gergajian dilarang untuk diekspor dan sesuai dengan keputusan bersama Menteri Kehutanan No, 1132/KPTS-11/2011 dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.292/MPP/KEP/10/2001 tentang Penghentian Ekspor Kayu Bulat Bahan Baku Serpih, yang diberlakukan kembali pada tanggal 8 Oktober 2001, dan lain lain. Dalam pemberlakuan peraturan peraturan tersebut ada peraturan yang meberikan dampak positif ataupun negaratif terhadap warga negaranya. Salah satu contoh dampak negative yang ditimbulkan oleh peraturan tersebut yaitu Peraturan Menteri Perdagangan RI No 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan pada pasal 2 yang dinyatakan bahwa kayu gergajian dilarang untuk diekspor dan sesuai dengan keputusan bersama menteri Kehutanan No, 1132/KPTS-11/2011 dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.292/MPP/KEP/10/2001 tentang Penghentian Ekspor Kayu Bulat Bahan Baku Serpih yang diberlakukan kembali pada tanggal 8 oktober 2001 Dalam peraturan ekspor kayu yang sudah dijelaskan diatas tentunya dengan batasan batasan seperti itu menjadikan eksportir tidak mau melaporkan kayu ekspornya tersebut kepada petugas bea cukai untuk diteliti jenis barang yang akan ia ekspor karena

mereka takut kayu yang akan mereka ekspor tidak dizinkan. Sehingga dalam eksportasinya ada pihak-pihak tertentu yang menjadikan peraturan tersebut sebagai pemacu dalam melakukan delik penyelundupan kayu. Ini dikarenakan kayu-kayu tersebut masuk dalam kategori larangan ekspor namun mempunyai daya beli yang tinggi dan juga harga jual yang tinggi pula sehingga memberikan keuntungan yang besar. Paksaan dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak tentunya mendorong orang untuk melakukan penyelundupan kayu tersebut. Sehingga penegakan hukum dalam memberantas tindakan penyelundupan kayu di Indonesia mendapat hambatan dari aspek substansi hukum.

- c. **Kultur**, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Penegak hukum yang merupakan salah satu bagian dari satu kesatuan masyarakat yang tentunya mempunyai kebiasaan sama dengan masyarakat yang lain, layakanya sebagai manusia pada umumnya. Apabila dilihat dari segi tindakannya mungkin masuk dalam kultur, hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M Friedman.

Ini bisa diketahui dari tindakan para aparat hukum (oknum tertentu) dalam hal ini aparat Bea dan Cukai dalam melakukan tugasnya melakukan pengawasan terhadap barang barang selundupan dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional tertentu dan boleh dikatakan sudah membudaya dalam perilaku penegak hukum dalam melihat Korupsi Kolusi dan Nepotisme adalah hal yang biasa. Sehingga hal ini menjadikan pengawasan tidak berjalan dengan baik.

2. Aspek kondisi geografis

- a. Banyaknya pintu keluar masuknya barang.
- b. Wilayah Laut yang luas

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 17.506 pulau dengan panjang pantai 81.000 Km dan jumlah pelabuhan diwilayah Indonesia mencapai 130 pelabuhan laut dan kapal yang berliku lintas lebih dari 10.000 kapal yang keluar masuk daerah pabean Indonesia dan Secara khusus kota Makassar yang mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km². (<http://makassarkota.go.id>.) diakses 30 Mei 2011)


Dengan posisi geografis makassar seperti ini tentunya menjadi kendala tersendiri dalam penegakan hukum dibidang pengawasan terhadap tindakan penyelundupan yang terkadang memunculkan kelengahan

para petugas pabean untuk menanggulangi tindak pidana kepabeanan yang terjadi apabila pengawasan tidak dilakukan dengan baik.

c. Daerah-daerah terpencil yang lemah dalam pengawasan.

3. **Aspek ekonomi**

- a. Perbedaan harga barang luar negeri dan dalam negeri.
- b. Permintaan pasar yang besar atau aktifitas perdagangan yang tinggi.



BAB 4


PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dari bab ke bab dalam skripsi ini, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari uraian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DJBC Wilayah XVI Sulawesi terhadap penyelundupan kayu di Kota Makassar ternyata belum maksimal, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi masyarakat, faktor geografis laut yang luas, kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam hal pengawasan, kurangnya dana operasional, minimnya kesadaran hukum masyarakat, rancangan teknis pelaksanaan pengawasan pusat yang lambat terkoordinasikan keKarwil-karwil.
2. Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil XVI Sulawesi di Makassar, dalam penanggulangan penyelundupan kayu di Kota Makassar yaitu dengan cara preventif dan represif. Secara preventif antara lain mengikutsertakan pelatihan penanggulangan penyelundupan kepada anggota-anggota tertentu DJBC Kanwil XVI Sulawesi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui artikel

yang dimuat dalam situs DJBC akan akibat yang muncul terhadap penyelundupan kayu secara khusus dan penyelundupan secara umum dan penanggulangan secara represif yaitu menindak tegas setiap pelaku penyelundupan sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan dalam Undang-undang kepabeanan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, 2009. *Teori hukum dan teori peradilan*. Kencana Prenada media group, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1985. *Delik Penyelundupan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Baharudin Lopa, 1984. *Tindak Pidana Ekonomi*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chibro Soufair, 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Pada Pembangunan*, Sinar Garafika, Jakarta
- Darmodiharjo Darjo dan shidarta, 2008. *Pokok pokok filsafat hukum*. Gramedia pustaka utama, jakarta.
- H Riduan Syhrani, 2004. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, alumni, Bandung.
- Indonesia Legal Center Publishing, 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai*, Karya Gemilang, Jakarta.
- J Sahetapy, 1992, *Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lucky Tangkurung, 2009. *Warta Bea Cukai*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta
- Michael R Purba, 2009. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, widyatamma, Jakarta.
- Muhammad Zainal arif, Clavia: *Penyalah Gunaaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Sarana Komunikasi dan Pengembangan Hukum, Vol. 10, No. 1, Januari 2009.
- Moch anwar, 1992. *Hukum Pidana Dibidang Ekonomi*, Citra Aditya, Bandung.

Prpto Soepardi, 1991. ***Tindak Pidana Penyelundupan***, Usaha Nasional, Surabaya.

Redaksi Asa Mandiri, 2005. ***KUHP dan KUHPA***, Asa Mandiri, Jakarta.


Salim, 2008. ***Dasar-Dasar Hukum Kehutanan***. Sinar Grafika, Jakarta.

Sunamo, 2008. ***Penegakan Hukum Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Untuk Menunjang Pembanguna Ekonomi Nasional***. Disertasi tidak diterbitkan. Program Pascasarjana. UNHAS, Makassar.

Sri Y Pudyatmoko, 2002. ***Pengantar Hukum Pajak***, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Topo S, Eva A Z, 2008. ***Kriminologi***, Rajawali Pers, Jakarta.

Togu Manurung, 2003. ***Dampak kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat Pada Periode 1985-1997 Terhadap sector Kehutanan Indonesia***. Intip Hutan, Kalimantan Tengah.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH SULAWESI

Jl. Satando No. 94 Makassar 90172 Kotak Pos 50
Telepon 0411-3632373; Faksimili 0411-3615448; E - Mail kakwbc11@beacukai.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET- 029 /WBC.15/BG.01/2011

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Ramli H. Sadaesa
Stambuk : 45 05 060 023
Jurusan : Pidana
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian guna mendapatkan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 31 Mei 2011

Kepala Bagian Umum dan KI



Rulijanto

NIP 19630413 199103 1 002



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru

Telp. (0411) 324058-323129-323236

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar , 21 Juni 2011

SURAT KETERANGAN

NO.W22 U.1/2302/HKM/VI/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

RAMLI DJALIL. SH.MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ramli H Sadaesa
No.Pokok /Jurusan : 45 05 060 023/ Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
Alamat : Jl.Sukaria 7 Makassar
Judul Skripsi : **ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI TERHADAP
PENYELUNDUPAN KAYU (Studi kasus di kota
Makassar)**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 April 2011,sampai dengan tanggal 21 Juni 2011.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari pembantu Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar tertanggal 20 April 2011, dengan nomor : D. 49/FH/U-45/IV/2011

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

**PANITERA/SEKERTARIS
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**



**RAMLI DJALIL SH.,MH
NIP.19621231 1991103 10045**